



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRIE WIBOWO EKA WARDHANA;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/20 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DR. Sutomo No. 22 RT/RW 003/015
Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hasmoko Budijono, S.H., M.H., Mustadji, S.H., dan Daeng Mahardika, S.H., ketiganya Advokat berkantor di Jalan Ikan Paus No. 11, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrie Wibowo Eka Wardhana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya membakar hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andrie Wibowo Eka Wardhana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan denda sejumlah Rp.3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api panjang merk Ruby warna ungu;
 - 1 (satu) buah dus bekas wadah flare asap warna merk Golden Eye;
 - 5 (lima) selongsong bekas flare asap warna merk Golden Eye yang sudah digunakan;
 - 1 (satu) pack asap warna warni berisi 5 (lima) selongsong dengan merk golden eye;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung A53 5G warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo A9 warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp merk Iphone 6S warna Gold;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah baju jaket panjang warna cream yang digunakan;

Hal. 2 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Pratiwi Mandala Putri.

1 (satu) unit kamera merk Canon type EOS R warna hitam merah beserta memori card;

1 (satu) unit Hp merk Samsung S8+ warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Marshall Gunawan Ganda.

1 (satu) unit kamera merk Sony type Fx30 warna hitam abu-abu beserta memori card;

1 (satu) unit Hp merk Xiami Note 8 Pro warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Evan Tanazal.

1 (satu) lembar karcis masuk kendaraan roda 4 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;

6 (enam) lembar karcis masuk pengunjung hari kerja Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;

1 (satu) bundle prinout proposal prewedding;

Terlampir dalam berkas perkara.

1 (satu) unit Hp merk Oppo A9 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Maria Fransiska Opposungu.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang disampaikan di depan sidang yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukumannya diringkankan dan seadil-adilnya dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan sidang yang pada pokoknya:

a. Dalam dakwaan kesatu

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Andrie Wibowo Eka Wardhana tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kesatu.
2. Membebaskan Terdakwa Andrie Wibowo Eka Wardhana dari dakwaan kesatu tuntutan hukum (*Vrijspraak*).

b. Dalam dakwaan kedua

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Andrie Wibowo Eka Wardhana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana ganti rugi yang seringan-ringannya.

Hal. 3 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, dengan kerendahan hati dan segala hormat mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Andrie Wibowo Eka Wardhana pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Bukit Teletubies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) atau Savana Lembah Watangan Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana karena kelalaiannya membakar hutan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 saat Terdakwa sedang menghadiri Event Galaxy Wedding Fair 2023 yang diselenggarakan di Galaxy Mall Surabaya, Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan saksi Hendra Purnama yang merupakan teman masa kecil Terdakwa dan menawarkan jasa fotografi dan videografi untuk kegiatan prewedding. Kemudian setelah Terdakwa dan saksi Hendra Purnama mengobrol mengenai jasa fotografi dan videografi yang dikelola oleh Terdakwa lalu terjadi kesepakatan bahwa saksi Hendra Purnama akan menyewa jasa Terdakwa untuk melakukan pembuatan foto dan video prewedding dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa membuat grup di aplikasi whatsapp dengan nama "Hendra+Pratiwi" yang di dalam grup tersebut terdapat Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina

Hal. 4 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valencia Devi dengan tujuan untuk memudahkan bertukar informasi mengenai pelaksanaan pengambilan foto dan video prewedding;

- Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2023 di grup whatsapp "Hendra+Pratiwi" Terdakwa mengirimkan file atau dokumen mengenai pilihan lokasi pelaksanaan pengambilan foto dan video prewedding dengan nama "Lokasi Prewedding Bromo" dan "Lokasi Prewedding Jogja" sebagai referensi. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2023 setelah melihat file atau dokumen yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut saksi Hendra Purnama menentukan lokasi dilaksanakan nya pengambilan foto dan video prewedding di Bromo;
- Selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2023 di grup whatsapp "Hendra+Pratiwi" dilakukan pembahasan mengenai pihak-pihak yang akan ikut berangkat ke Bromo untuk melakukan pengambilan foto dan video prewedding, dan setelah dilakukan pembahasan pihak-pihak yang akan ikut berangkat ke Bromo berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa selaku Wedding Organizer, 2 (dua) orang Fotografer dan Videografer yaitu saksi Evan Tanazal dan saksi Marshal Gunawan Ganda, 1 (satu) orang Make Up Artist (MUA) yaitu saksi Ang Regina Valencia Devi dan Calon Pengantin yaitu saksi Hendra Purnama dan saksi Pratiwi Mandala Putri;
- Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2023 di grup whatsapp "Hendra+Pratiwi" dilakukan pembahasan mengenai kondisi cuaca di kawasan Bromo yang menjadi tempat dilaksanakan nya pengambilan foto dan video prewedding dan pada saat pembahasan tersebut Terdakwa mengatakan "kalo teorinya musim hujan tapi sekarang iklim nya lagi hancur musim nya kacau";
- Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2023 di grup whatsapp "Hendra+Pratiwi" dilakukan pembahasan mengenai tanggal atau waktu pelaksanaan pengambilan foto dan video prewedding di Bromo, dan setelah dilakukan pembahasan saksi Hendra Purnama menentukan tanggal 05 September 2023 s/d 06 September 2023 sebagai waktu pelaksanaan pengambilan foto dan video prewedding di Bromo;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 di grup whatsapp "Hendra Pratiwi" Terdakwa mengirimkan file atau dokumen proposal prewedding dengan nama "Bromo Prewedding Hendra & Pratiwi" yang di dalam nya mencantumkan properti yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pengambilan foto dan video prewedding di Bukit Teletubbies Bromo seperti gitar/kacamata hitam/smoke asap warna-warni (flare)/bubble gelembung mainan;

Hal. 5 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023 di grup whatsapp "Hendra+Pratiwi" Terdakwa menawarkan untuk membantu menyediakan atau membelikan properti yang akan dipergunakan untuk pengambilan foto dan video prewedding di bukit teletubbies berupa asap warna-warni (flare) di dekat rumah Terdakwa di Lumajang dengan mengatakan "asap warna-warni bisa tak bantu tak belikan dulu di lumajang gapapa". Kemudian sebelum berangkat untuk melakukan pengambilan foto dan video prewedding Terdakwa membeli 1 (satu) box asap warna-warni (flare) yang berisikan 5 (buah) asap warna-warni (flare) dengan merk Golden Eye seharga Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dari toko kembang api milik saksi Hermawan Halim;
- Selanjutnya pada tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi berangkat menuju ke Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) melalui jalur Ngadas Malang dengan membawa properti asap warna-warni (flare) merk Golden Eye yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan disimpan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Terdakwa;
- Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib sesampainya di Pos Coban Trisula Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi di berhentikan oleh saksi Muhammad Hengki Effendi yang merupakan tenaga sukarelawan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan menanyakan mengenai maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan juga mengenai kepemilikan tiket untuk masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan dijawab oleh saksi Hendra Purnama bahwa maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah untuk bertemu dengan saudaranya yang bernama Sarinoto pemilik home stay Arga di Desa Ngadas Kec. Sukapura Kab. Probolinggo dan untuk tiket masuk ke dalam

Hal. 6 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) belum dilakukan pembelian atau booking. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi Muhammad Hengki Effendi mengarahkan saksi Hendra Purnama untuk membeli tiket atau booking tiket secara online di situs www.bromotenggersemeru.org;

- Selanjutnya setelah saksi Hendra Purnama membeli tiket secara online untuk 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi lalu saksi Muhammad Hengki Effendi mengantarkan nya kepada saksi Sukiono yang berada di dalam loket atau Pos Coban Trisula untuk melakukan scan barcode dan penukaran tiket fisik dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi melanjutkan perjalanan ke Home Stay Arga;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi berangkat dari Home Stay Arga dengan menggunakan 1 (satu) mobil jeep yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Davit Khairul Samsudin untuk melakukan pengambilan foto dan video prewedding dengan rute:
 - Penanjakan Bromo;
 - Bukit Widodaren;
 - Pasir Berbisik; dan
 - Bukit Teletubbies.
- Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi tiba di spot pengambilan foto atau video prewedding yang terakhir yaitu di kawasan padang Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies. Dan pada saat turun dari mobil jeep Terdakwa mengeluarkan asap warna-warni (flare) merk golden eye yang dibawa nya dari dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa dan membawanya ke belakang prasasti atau tulisan bukit teletubbies untuk dijadikan sebagai properti pengambilan foto dan video prewedding. Kemudian saat dilakukan sesi pengambilan foto dan video prewedding di bukit teletubbies Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah asap warna-warni

Hal. 7 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(flare) merk golden eye dari dalam kantong plastik warna hitam dan menyerahkannya kepada saksi Hendra Purnama dan saksi Pratiwi Mandala Putri masing-masing 1 (satu) buah asap warna-warni (flare). Selanjutnya setelah menyerahkan asap warna-warni (flare) kepada saksi Hendra Purnama dan saksi Pratiwi Mandala Putri lalu Terdakwa menyalakan asap warna-warni (flare) tersebut menggunakan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa sampai menyala dan mengeluarkan asap. Melihat hal tersebut saksi Akhmad Hidayat Bin Paiman yang berada di parkir jeep sejauh \pm 150 (seratus lima puluh) meter berusaha mengingatkan Terdakwa agar tidak menyalakan flare di kawasan tersebut karena kondisi yang panas dan kering dengan cara berteriak "jangan menyalakan flare" dan memberi isyarat tanda silang menggunakan tangan namun Terdakwa tidak melihat dan mendengarnya.

- Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan lagi 2 (dua) buah asap warna-warni (flare) merk golden eye dari kantong plastik lalu menyerahkannya kepada saksi Hendra Purnama dan saksi Pratiwi Mandala Putri masing-masing 1 (satu) buah asap warna-warni (flare) dan Terdakwa menyalakannya menggunakan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa namun ketika dinyalakan 1 (satu) buah asap warna-warni (flare) yang dipegang oleh saksi Pratiwi Mandala Putri mengeluarkan letupan api yang jatuh ke rerumputan kering di belakang prasasti bukit teletubbies namun Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal dan saksi Marshal Gunawan Ganda tetap melanjutkan pengambilan foto dan video prewedding menggunakan asap warna-warni (flare). Kemudian dari rerumputan kering di sekitar saksi Pratiwi Mandala Putri muncul kepulan asap yang diikuti dengan api. Melihat hal tersebut Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal dan saksi Marshal Gunawan Ganda berusaha memadamkan api yang muncul namun tidak berhasil dikarenakan kondisi cuaca yang panas berangin serta kondisi sekitar yang merupakan savana rerumputan kering sehingga api dengan cepat menyebar dan membesar di Kawasan Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS);
- Bahwa Terdakwa sepatutnya menduga membawa dan menyalakan asap warna-warni (flare) yang dibeli di toko kembang api milik saksi Hermawan Halim ke dalam Kawasan Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang

Hal. 8 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam kondisi kering dapat menimbulkan perapian atau kebakaran hutan dan lahan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Hutan dan Lahan Bukit Teletubbies Tanam Nasional Bromo Tengger Semeru Blok Savana Desa Ngadirejo Kec. Sukapura Kab. Probolinggo dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 7447/BBF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Lukman, S.Si, M.Si, Agus Santosa, S.T, Nurkolis, S.T., S.H., M.M, Handi Purwanto, S.T, Tatang Kukuh Wibawa, S.T., M.T dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si dengan kesimpulan penyebab kebakaran akibat tersulutnya media bakar yang terdapat di Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) yakni rerumputan kering, semak-semak kering, ilalang kering dll oleh bara atau nyala api terbuka (open flame).

Wujud bara atau nyala api terbuka dapat berasal dari bara atau nyala api flare;

- Bahwa berdasarkan Data Kondisi Cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Jawa Timur pada tanggal 16 Oktober 2023 yang menerangkan pada tanggal 01 hingga 07 September 2023 di Kec. Sukapura Kab. Probolinggo :
 - Bulan September Dasarian I dari tanggal 1 hingga 10 September tahun 2023 di lokasi tersebut berada pada puncak musim kemarau dengan kriteria kekeringan ekstrim. Kondisi ini berdasarkan analisis musim kemarau, analisis hari tanpa hujan berturut-turut pada dasarian I September 2023, dan analisis haru tanpa hujan berturut-turut maksimum 3 bulanan;
 - Kondisi cuaca pada tanggal 1 hingga 7 September 2023 tidak ada hujan harian, kelembapan terkering pada siang hari 5%, dan kecepatan angin maksimum 27,0 km/jam dengan arah dominan timur laut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membawa asap warna-warni dan menyalakannya di Kawasan Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan seluas 1241,729 (seribu dua ratus empat puluh satu koma tujuh ratus dua puluh sembilan) ha;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.178/Menhut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005 tentang Penetapan Taman

Hal. 9 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 50.276,20 (lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua puluh) hektar yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur memutuskan menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 50.276,20 (lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua puluh) hektar terletak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.
- Kedua : Batas tetap kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Amar Pertama adalah sebagaimana tertera dalam berita Acara Pemeriksaan Batas Cagar Alam Laut Pasir Tengger (Perluasan) Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan, Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 September 1986 beserta peta lampirannya dan atau peta lampiran keputusan ini.
- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Akibat Kebakaran Hutan di Area Padang Savana Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Wilayah Desa Ngadirejo Kec. Sukapura Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur tanggal 28 September 2023 yang dikeluarkan oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Institut Pertanian Bogor Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr :
 - 1) Kerusakan Ekologis :
 - Penyimpanan air :

Sebagai pengganti fungsi lapisan permukaan sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat Reservoir buatan. Biaya pembuatan Reservoir dan pemeliharaan Reservoir sebesar Rp. 80.349.791.500 (delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - Pengaturan tata air :

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada biaya yang dikeluarkan per ha dalam pengaturan tata air berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 37.251.870 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Hal. 10 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pengendalian erosi :**
Biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.521.118.025 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus delapan belas ribu dua puluh lima rupiah).
- **Pembentuk tanah :**
Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 62.071.450 (enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- **Pendaaur ulang unsur hara :**
Biaya pendaaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 5.724.370.690 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- **Pengurai limbah :**
Biaya pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 540.152.115 (lima ratus empat puluh juta seratus lima puluh dua ribu seratus lima belas rupiah).
- **Keanekaragaman hayati :**
Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang, untuk itu lahan tersebut perlu dipulihkan. Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 3.352.668.300 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- **Sumberdaya genetik :**
Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetik didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 509.108.890 (lima ratus sembilan juta seratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- **Pelepasan karbon :**

Hal. 11 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga diperlukan untuk kegiatan pemulihan yang membutuhkan biaya yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 251.450.122 (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah).

- Perosot karbon :

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon yang tersedia maka dari itu perlu dipulihkan yang membutuhkan biaya yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 226.305.110 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima ribu seratus sepuluh rupiah).

Biaya total yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan dari segi kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter diatas adalah sebesar Rp. 92.574.288.070 (sembilan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah).

2) Kerusakan Ekonomi :

Hilangnya umur pakai ➡ Akibat kegiatan pembakaran maka umur pakai lahan menjadi berkurang ± 15 (lima belas) tahun dibandingkan dengan tanpa dibakar dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 248.345.800.000 (dua ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

3) Biaya Pemulihan :

Dalam upaya memulihkan lahan seluas 1241,729 (seribu dua ratus empat puluh satu koma tujuh ratus dua puluh sembilan) ha yang terbakar membutuhkan biaya sebesar Rp. 347.675.800.000 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

4) Biaya Pengaktifkan Fungsi Ekologis yang hilang :

Biaya yang dibutuhkan untuk pengaktifan fungsi ekologis yang hilang membutuhkan biaya sebesar Rp. 10.604.055.230 (sepuluh miliar enam ratus empat juta lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

5) Biaya Verifikasi Kebakaran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memastikan telah terjadi kebakaran di area savanna Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) telah dikeluarkan biaya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

6) Biaya Pembangunan atau Perbaikan Sistem Hidrologi :

Akibat terjadinya kebakaran membuat sistem hidrologi tanah di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tidak berfungsi dengan baik dan untuk perbaikan memerlukan biaya Rp. 14.901.480.000 (empat belas miliar sembilan ratus satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

7) Biaya Revegetasi :

Biaya revegetasi yang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi vegetasi yang telah hilang akibat terbakar sebesar Rp. 24.834.580.000 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Sehingga keseluruhan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa yang membawa asap warna-warni dan menyalakannya di Kawasan Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar Rp. 741.866.003.300 (tujuh ratus empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Andrie Wibowo Eka Wardhana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Andrie Wibowo Eka Wardhana pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Bukit Teletubbies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) atau Savana Lembah Watangan Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana karena

Hal. 13 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 saat Terdakwa sedang menghadiri Event Galaxy Wedding Fair 2023 yang diselenggarakan di Galaxy Mall Surabaya, Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan saksi Hendra Purnama yang merupakan teman masa kecil Terdakwa dan menawarkan jasa fotografi dan videografi untuk kegiatan prewedding. Kemudian setelah Terdakwa dan saksi Hendra Purnama mengobrol mengenai jasa fotografi dan videografi yang dikelola oleh Terdakwa lalu terjadi kesepakatan bahwa saksi Hendra Purnama akan menyewa jasa Terdakwa untuk melakukan pembuatan foto dan video prewedding dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa membuat grup di aplikasi whatsapp dengan nama "Hendra+Pratiwi" yang di dalam grup tersebut terdapat Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi dengan tujuan untuk memudahkan bertukar informasi mengenai pelaksanaan pengambilan foto dan video prewedding;
- Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2023 di grup whatsapp "Hendra+Pratiwi" Terdakwa mengirimkan file atau dokumen mengenai pilihan lokasi pelaksanaan pengambilan foto dan video prewedding dengan nama "Lokasi Prewedding Bromo" dan "Lokasi Prewedding Jogja" sebagai referensi. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2023 setelah melihat file atau dokumen yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut saksi Hendra Purnama menentukan lokasi dilaksanakan nya pengambilan foto dan video prewedding di Bromo;
- Selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2023 di grup whatsapp "Hendra+Pratiwi" dilakukan pembahasan mengenai pihak-pihak yang akan ikut berangkat ke Bromo untuk melakukan pengambilan foto dan video prewedding, dan setelah dilakukan pembahasan pihak-pihak yang akan ikut berangkat ke Bromo berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa selaku Wedding Organizer, 2 (dua) orang Fotografer dan Videografer yaitu saksi Evan Tanazal dan saksi Marshal Gunawan Ganda, 1 (satu) orang Make Up Artist (MUA) yaitu saksi Ang Regina Valencia Devi dan Calon Pengantin yaitu saksi Hendra Purnama dan saksi Pratiwi Mandala Putri;

Hal. 14 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2023 di grup whatsapp “Hendra+Pratiwi” dilakukan pembahasan mengenai kondisi cuaca di kawasan Bromo yang menjadi tempat dilaksanakan nya pengambilan foto dan video prewedding dan pada saat pembahasan tersebut Terdakwa mengatakan “kalo teorinya musim hujan tapi sekarang iklim nya lagi hancur musim nya kacau”;
- Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2023 di grup whataspp “Hendra+Pratiwi” dilakukan pembahasan mengenai tanggal atau waktu pelaksanaan pengambilan foto dan video prewedding di Bromo, dan setelah dilakukan pembahasan saksi Hendra Purnama menentukan tanggal 05 September 2023 s/d 06 September 2023 sebagai waktu pelaksanaan pengambilan foto dan video prewedding di Bromo;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 di grup whatsapp “Hendra Pratiwi” Terdakwa mengirimkan file atau dokumen proposal prewedding dengan nama “Bromo Prewedding Hendra & Pratiwi” yang di dalam nya mencantumkan properti yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pengambilan foto dan video prewedding di Bukit Teletubbies Bromo seperti gitar/kacamata hitam/smoke asap warna-warni (flare)/bubble gelembung mainan;
- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023 di grup whatsapp “Hendra+Pratiwi” Terdakwa menawarkan untuk membantu menyediakan atau membelikan properti yang akan dipergunakan untuk pengambilan foto dan video prewedding di bukit teletubbies berupa asap warna-warni (flare) di dekat rumah Terdakwa di Lumajang dengan mengatakan “asap warna-warni bisa tak bantu tak belikan dulu di lumajang gapapa”. Kemudian sebelum berangkat untuk melakukan pengambilan foto dan video prewedding lalu Terdakwa membeli 1 (satu) box asap warna-warni (flare) yang berisikan 5 (buah) asap warna-warni (flare) dengan merk Golden Eye seharga Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dari toko kembang api milik saksi Hermawan Halim;
- Selanjutnya pada tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi berangkat menuju ke Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) melalui jalur Ngadas Malang dengan membawa properti asap warna-warni (flare) merk Golden Eye yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan disimpan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Terdakwa;

Hal. 15 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib sesampainya di Pos Coban Trisula Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi di berhentikan oleh saksi Muhammad Hengki Effendi yang merupakan tenaga sukarelawan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan menanyakan mengenai maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan juga mengenai kepemilikan tiket untuk masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan dijawab oleh saksi Hendra Purnama bahwa maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah untuk bertemu dengan saudaranya yang bernama Sarinoto pemilik home stay Arga di Desa Ngadas Kec. Sukapura Kab. Probolinggo dan untuk tiket masuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) belum dilakukan pembelian atau booking. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi Muhammad Hengki Effendi mengarahkan saksi Hendra Purnama untuk membeli tiket atau booking tiket secara online di situs www.bromotenggersemeru.org;
- Selanjutnya setelah saksi Hendra Purnama membeli tiket secara online untuk 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi lalu saksi Muhammad Hengki Effendi mengantarkan nya kepada saksi Sukiono yang berada di dalam loket atau Pos Coban Trisula untuk melakukan scan barcode dan penukaran tiket fisik dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi melanjutkan perjalanan ke Home Stay Arga;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi berangkat dari Home Stay Arga dengan menggunakan 1

Hal. 16 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



(satu) mobil jeep yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Davit Khairul Samsudin untuk melakukan pengambilan foto dan video prewedding dengan rute :

- Penanjakan Bromo;
- Bukit Widodaren;
- Pasir Berbisik; dan
- Bukit Teletubbies.

- Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal, saksi Marshal Gunawan Ganda dan saksi Ang Regina Valencia Devi tiba di spot pengambilan foto atau video prewedding yang terakhir yaitu di kawasan padang Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies. Dan pada saat turun dari mobil jeep Terdakwa mengeluarkan asap warna-warni (flare) merk golden eye yang dibawa nya dari dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa dan membawanya ke belakang prasasti atau tulisan bukit teletubbies untuk dijadikan sebagai properti pengambilan foto dan video prewedding. Kemudian saat dilakukan sesi pengambilan foto dan video prewedding di bukit teletubbies Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah asap warna-warni (flare) merk golden eye dari dalam kantong plastik warna hitam dan menyerahkannya kepada saksi Hendra Purnama dan saksi Pratiwi Mandala Putri masing-masing 1 (satu) buah asap warna-warni (flare). Selanjutnya setelah menyerahkan asap warna-warni (flare) kepada saksi Hendra Purnama dan saksi Pratiwi Mandala Putri lalu Terdakwa menyalakan asap warna-warni (flare) tersebut menggunakan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa sampai menyala dan mengeluarkan asap. Melihat hal tersebut saksi Akhmad Hidayat Bin Paiman yang berada di parkir jeep sejauh \pm 150 (seratus lima puluh) meter berusaha mengingatkan Terdakwa agar tidak menyalakan flare di kawasan tersebut karena kondisi yang panas dan kering dengan cara berteriak "jangan menyalakan flare" dan memberi isyarat tanda silang menggunakan tangan namun Terdakwa tidak melihat dan mendengarnya.
- Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan lagi 2 (dua) buah asap warna-warni (flare) merk golden eye dari kantong plastik lalu menyerahkannya kepada saksi Hendra Purnama dan saksi Pratiwi Mandala Putri masing-masing 1 (satu) buah asap warna-warni (flare) dan Terdakwa menyalakannya menggunakan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa namun ketika dinyalakan 1 (satu) buah asap warna-warni (flare) yang dipegang oleh

Hal. 17 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pratiwi Mandala Putri mengeluarkan letupan api yang jatuh ke rerumputan kering di belakang prasasti bukit teletubbies namun Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal dan saksi Marshal Gunawan Ganda tetap melanjutkan pengambilan foto dan video prewedding menggunakan asap warna-warni (flare). Kemudian dari rerumputan kering di sekitar saksi Pratiwi Mandala Putri muncul kepulan asap yang diikuti dengan api. Melihat hal tersebut Terdakwa, saksi Hendra Purnama, saksi Pratiwi Mandala Putri, saksi Evan Tanazal dan saksi Marshal Gunawan Ganda berusaha memadamkan api yang muncul namun tidak berhasil dikarenakan kondisi cuaca yang panas berangin serta kondisi sekitar yang merupakan savana rerumputan kering sehingga api dengan cepat menyebar dan membesar di Kawasan Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS);

- Bahwa Terdakwa sepatutnya menduga membawa dan menyalakan asap warna-warni (flare) yang dibeli di toko kembang api milik saksi Hermawan Halim ke dalam Kawasan Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang sedang dalam kondisi kering dapat menimbulkan perapian atau kebakaran hutan dan lahan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Hutan dan Lahan Bukit Teletubbies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Blok Savana Desa Ngadirejo Kec. Sukapura Kab. Probolinggo dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 7447/BBF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Lukman, S.Si, M.Si, Agus Santosa, S.T, Nurkolis, S.T., S.H., M.M, Handi Purwanto, S.T, Tatang Kukuh Wibawa, S.T., M.T dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si dengan kesimpulan penyebab kebakaran akibat tersulutnya media bakar yang terdapat di Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) yakni rerumputan kering, semak-semak kering, ilalang kering dll oleh bara atau nyala api terbuka (open flame).
Wujud bara atau nyala api terbuka dapat berasal dari bara atau nyala api flare;
- Bahwa berdasarkan Data Kondisi Cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Jawa

Hal. 18 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur pada tanggal 16 Oktober 2023 yang menerangkan pada tanggal 01 hingga 07 September 2023 di Kec. Sukapura Kab. Probolinggo :

- Bulan September Dasarian I dari tanggal 1 hingga 10 September tahun 2023 di lokasi tersebut berada pada puncak musim kemarau dengan kriteria kekeringan ekstrim. Kondisi ini berdasarkan analisis musim kemarau, analisis hari tanpa hujan berturut-turut pada dasarian I September 2023, dan analisis haru tanpa hujan berturut-turut maksimum 3 bulanan;
- Kondisi cuaca pada tanggal 1 hingga 7 september 2023 tidak ada hujan harian, kelembapan terkering pada siang hari 5%, dan kecepatan angin maksimum 27,0 km/jam dengan arah dominan timur laut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membawa asap warna-warni dan menyalakannya di Kawasan Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan seluas 1241,729 (seribu dua ratus empat puluh satu koma tujuh ratus dua puluh sembilan) ha;
- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Akibat Kebakaran Hutan di Area Padang Savana Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Wilayah Desa Ngadirejo Kec. Sukapura Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur tanggal 28 September 2023 yang dikeluarkan oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Institut Pertanian Bogor Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr :
 - 1) Kerusakan Ekologis :
 - Penyimpanan air :

Sebagai pengganti fungsi lapisan permukaan sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat Reservoir buatan. Biaya pembuatan Reservoir dan pemeliharaan Reservoir sebesar Rp. 80.349.791.500 (delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - Pengaturan tata air :

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada biaya yang dikeluarkan per ha dalam pengaturan tata air berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 37.251.870 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Hal. 19 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pengendalian erosi :**
Biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.521.118.025 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus delapan belas ribu dua puluh lima rupiah).
- **Pembentuk tanah :**
Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 62.071.450 (enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- **Pendaaur ulang unsur hara :**
Biaya pendaaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 5.724.370.690 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- **Pengurai limbah :**
Biaya pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 540.152.115 (lima ratus empat puluh juta seratus lima puluh dua ribu seratus lima belas rupiah).
- **Keanekaragaman hayati :**
Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang, untuk itu lahan tersebut perlu dipulihkan. Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 3.352.668.300 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- **Sumberdaya genetik :**
Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetik didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 509.108.890 (lima ratus sembilan juta seratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- **Pelepasan karbon :**

Hal. 20 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga diperlukan untuk kegiatan pemulihan yang membutuhkan biaya yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 251.450.122 (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah).

- Perosot karbon :

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon yang tersedia maka dari itu perlu dipulihkan yang membutuhkan biaya yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 226.305.110 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima ribu seratus sepuluh rupiah).

Biaya total yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan dari segi kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter diatas adalah sebesar Rp. 92.574.288.070 (sembilan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah).

2) Kerusakan Ekonomi :

Hilangnya umur pakai ➡ Akibat kegiatan pembakaran maka umur pakai lahan menjadi berkurang ± 15 (lima belas) tahun dibandingkan dengan tanpa dibakar dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 248.345.800.000 (dua ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

3) Biaya Pemulihan :

Dalam upaya memulihkan lahan seluas 1241,729 (seribu dua ratus empat puluh satu koma tujuh ratus dua puluh sembilan) ha yang terbakar membutuhkan biaya sebesar Rp. 347.675.800.000 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

4) Biaya Pengaktifkan Fungsi Ekologis yang hilang :

Biaya yang dibutuhkan untuk pengaktifan fungsi ekologis yang hilang membutuhkan biaya sebesar Rp. 10.604.055.230 (sepuluh miliar enam ratus empat juta lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

5) Biaya Verifikasi Kebakaran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memastikan telah terjadi kebakaran di area savanna Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) telah dikeluarkan biaya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

6) Biaya Pembangunan atau Perbaikan Sistem Hidrologi :

Akibat terjadinya kebakaran membuat sistem hidrologi tanah di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tidak berfungsi dengan baik dan untuk perbaikan memerlukan biaya Rp. 14.901.480.000 (empat belas miliar sembilan ratus satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

7) Biaya Revegetasi :

Biaya revegetasi yang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi vegetasi yang telah hilang akibat terbakar sebesar Rp. 24.834.580.000 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Sehingga keseluruhan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa yang membawa asap warna-warni dan menyalakannya di Kawasan Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar Rp. 741.866.003.300 (tujuh ratus empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Andrie Wibowo Eka Wardhana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AA Ariyanto, S.Hut. yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Resort Tengger Lautan Pasir Gunung Bromo seksi I. Menjabat sebagai Kepala Resort Tengger Lautan Pasir sejak 1 Agustus 2022 namun sebagai Petugas taman sejak tahun 2012. Tugas pokok saksi adalah Pelayanan, Perlindungan dan Pengamanan kawasan karena tidak semua kawasan di Bromo tersebut ada lokasi wisatanya, sehingga perlu pengamanan dari tindakan pencurian kayu dan lainnya;

Hal. 22 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena banyak pengunjung sehingga perlu petugas yang melakukan patroli di lokasi yang banyak pengunjungnya;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari anggota di Lapangan jika ada kejadian pembakaran tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, lokasinya di Bukit Watangan namun masyarakat lebih mengenalnya Bukit Teletubbis;
- Bahwa pastinya tidak tahu karena saat itu saksi hanya mendapat laporan dari petugas lapangan yang mengatakan "ijin melapor, ada kejadian 65 di bukit teletubbis dan pelakunya sudah ditangkap" lalu saksi perintahkan untuk membawa pelakunya ke Kantor Cemoro Lawang, kemudian saksi berkoordinasi dengan Kepala Seksi serta Polsek;
- Bahwa saksi ketahui setelah mendengar pengakuan dari pelaku saat di Kantor Cemoro Lawang jika penyebabnya adalah Flare (asap warna warni) yang digunakan pelaku saat proses Prewedding;
- Bahwa saksi melihat ke lokasi kejadian setelah melakukan pemeriksaan pelaku dengan pihak Kepolisian serta pihak Koramil lalu melakukan pemadaman. Ada 6 (enam) orang dan salah satunya adalah Terdakwa Andrie Wibowo Eka Wardhana. Saksi ketahui dari Kanit Reskrim Polsek Sukapura jika Terdakwa adalah EO prawedding;
- Bahwa yang saksi ingat adalah sdr. Hendra, sdri. Pratiwi dan sdr. Marshal serta lainnya tidak ingat;
- Bahwa saksi ketahui setelah pemeriksaan jika awalnya ada tumpahan Flare (asap warna warni) yang dinyalakan saat itu hingga turun ke rumput yang kering sehingga kemudian terjadilah kebakaran;
- Bahwa yang harus dilakukan untuk masuk ke wilayah tersebut adalah membeli tiket secara online;
- Bahwa tidak bisa tiket dibeli langsung karena pembayaran PNPB langsung ke Negara;
- Bahwa sudah ada pemasangan Benner peraturan berbentuk tugu untuk pengunjung yang dipasang di depan pintu masuk dari arah Sukapura maupun dari arah Cemoro Lawang, total ada 17 (tujuh belas) Tugu yang terpasang dan dibuat sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi ingat, bunyi dari Banner tersebut "Daerah rawan terbakar, dilarang menyalakan api atau membuat perapian";
- Bahwa peraturan mengenai larangan tersebut merujuk pada Inpres No. 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Hal. 23 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya menggunakan 3 (tiga) mobil tandon air yang sebelumnya selalu standby untuk memadamkan namun tidak berhasil karena kebakaran sudah merembet luas;
- Bahwa untuk di wilayah saksi saat itu selama 5 (lima) hari sudah dapat dipadamkan, sedangkan wilayah lain di luar Resort saksi masih belum padam;
- Bahwa untuk wilayah saksi yaitu Resort Tengger Lautan Pasir sekitar 200 Hektar sedangkan untuk di luar wilayah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebagian sudah ada yang kembali hijau namun masih ada yang belum pulih karena faktor turun hujan yang belum merata;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dan lainnya saat itu tidak masuk melalui Resort saksi maka akan saksi jelaskan standart yang dilakukan oleh pengamanan di Resort Tengger Lautan Pasir yaitu bila pengunjung membawa mobil pribadi maka akan dihentikan untuk ditanyakan tujuannya serta memeriksa barang-barang yang dibawa. Bilamana masuk menggunakan jip maka karena sebelumnya angkutan jip sudah dikoordinasi maka saat akan masuk ditanyakan dahulu perihal booking online serta scan booking online untuk diganti dengan Tiket dan kami tidak melakukan pemeriksaan barang karena sebelumnya sudah ada himbauan atau larangan saat pesan tiket melalui booking online. Jadi, sebelum melakukan booking online sudah ada register yang diketahui dan dibaca pengunjung, lalu bila menyetujui maka dilanjutkan ceklist untuk selanjutnya bisa melakukan booking online;
- Bahwa wilayah saat Terdakwa dan lainnya melakukan acara prawedding adalah wilayah Resort Coban Trisula yang masuknya dari arah Malang;
- Bahwa himbauan ataupun larangan yang tercantum dalam booking online ada banyak namun yang saksi ingat yaitu tidak boleh membawa minuman keras, senjata tajam dan lainnya serta tidak boleh menyalakan atau membuat api;
- Bahwa "65" Itu kode kebakaran;
- Bahwa mengenai Banner himbauan dan larangan, ada terpasang yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pintu masuk Bukit Teletubbis. Sebelum kejadian kebakaran, Benner tersebut sudah terpasang. Ukurannya lumayan besar;
- Bahwa kondisi lokasi kejadian sedang kering karena sebelumnya sekitar 5 (lima) bulan tidak turun hujan;

Hal. 24 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode manual yaitu semprot air dan gepyek kayu sehingga butuh waktu 5 (lima) hari memadamkan di wilayah saksi. Menggunakan pesawat bantuan dari BPBD beberapa hari kemudian untuk wilayah lain;
- Bahwa kondisi cuaca saat awal saksi menerima laporan adanya kebakaran sedang panas dan angin lumayan besar;
- Bahwa pastinya cepat menyebar;
- Bahwa sebelum melakukan booking online, pengunjung harus ceklist himbauan maupun larangan yang tercantum sebelum melakukan booking online dan bila tidak melakukan ceklist tidak bisa pesan tiket. Jadi bila sudah melakukan booking online, pastinya setiap pengunjung sudah mengetahui himbauan maupun larangan selama berkunjung di wisata Bromo;
- Bahwa kondisi geografis di lokasi kejadian serta di sekitarnya perbukitan namun di bawahnya landai, paling banyak hamparan rumput;
- Bahwa selain rumput juga ada tumbuhan pakis serta tanaman lain yang saksi lupa. Semua terbakar dan sekarang sudah tumbuh lagi yaitu rumput dan tumbuhan pakis sedangkan lainnya belum tumbuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan ditanggapi dalam pembelaan;

2. Karyawan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah kebakaran di bukit Teletubbies;
- Bahwa sebagai Petugas Pengamanan Hutan lainnya sejak tahun 2015;
- Bahwa tanggal 6 September 2023 di bukit Teletubbies kawasan wisata;
- Bahwa wilayah bukit Teletubbis termasuk wilayah yang saksi jaga;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang membawa sabit dan sangkur. Oleh karena saat itu sedang patroli sehingga yang dibawa saat itu adalah Sabit dengan Sangkur;
- Bahwa awalnya saksi mengamankan pelaku pembakaran, diberitahu oleh supir jeep bernama Pak Awi. Ada 6 (enam) orang yang salah satunya adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi membawa 6 (enam) orang tersebut ke Kantor Resort Cemoro Lawang dengan naik jeep serta saksi sendiri naik sepeda motor Trail, sedangkan rekan saksi lainnya membantu memadamkan api. Selanjutnya 6 (enam) orang tersebut saksi serahkan kepada Pak Ariyanto (atasan saksi);

Hal. 25 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali kelokasi kebakaran untuk membantu rekan-rekan lainnya;
 - Bahwa saksi tidak mengamankan barang bukti karena saat itu hanya mengamankan orang-orangnya saja;
 - Bahwa kondisinya sudah meluas dan membesar;
 - Bahwa kurang lebihnya 10 (sepuluh) hari;
 - Bahwa rumput ilalang yang terbakar dan untuk lainnya saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi menggunakan gebyok untuk memadamkan apinya;
 - Bahwa kondisi rerumputan sudah kering kecoklatan serta suasana angin bertiup kencang;
 - Bahwa mulai terjadinya kebakaran langsung ditutup wisata Bromo;
 - Bahwa sekarang sudah tumbuh, lebih bagus sekarang;
 - Bahwa saat itu saksi langsung melihat ada api yang membesar kemudian turun dengan naik sepeda motor membonceng saksi Timbul sedangkan saksi Suwono naik sepeda motor sendirian;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh sopir jeep (pak Awi) pelaku yang menyebabkan kebakaran kemudian saksi membawa 6 (enam) orang tersebut kepada pimpinan saksi yaitu Pak Ariyanto, selanjutnya saksi kembali lagi ke lokasi kejadian dengan membawa peralatan lengkap untuk memadamkan api;
 - Bahwa saat itu sedang foto-foto di depan papan tulisan;
 - Bahwa nama sopir jeep yang membawa 6 (enam) orang tersebut David;
 - Bahwa ada papan pengumuman atau himbauan. ada yang terbuat dari papan kayu dan juga yang terbuat dari Banner. Salah satunya “dilarang mendirikan tenda” dan “dilarang membuat api”. Yang saksi tahu sudah lama;
 - Bahwa masih ada namun sebagian ada yang ikut terbakar akibat kejadian sebelumnya;
 - Bahwa dalam bentuk hamparan rumput kering. Sebelum kebakaran sudah lama tidak turun hujan sehingga menyebabkan kekeringan;
 - Bahwa di dalam pemeriksaan BAP saksi tanggal 15 September 2023 pertanyaan nomor 6, dari SOP Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
 - Bahwa tidak terpasang karena didalam tiket booking sudah disebutkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Hal. 26 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asmoro yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah kebakaran di bukit Teletubbis. Tanggal 6 September 2023 di bukit Teletubbis kawasan wisata Bromo sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan Terdakwa karena setelah turun ke lokasi langsung ikut membantu memadamkan kebakaran namun mengetahui ada beberapa orang yang diamankan;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi menggunakan alat gebyok yang sebelumnya saksi bawa dari kantor;
- Bahwa saksi naik sepeda motor biasa dengan membawa Sabit. Kondisinya sudah meluas kebakarannya. Sekitar 1 (satu) hektar karena situasi angin bertiup sangat kencang;
- Bahwa kurang lebihnya sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa mulai terjadinya kebakaran langsung ditutup wisata Bromo;
- Bahwa saksi tidak tahu namun yang saksi dengar karena adanya kembang api;
- Bahwa awalnya saksi ikut memadamkan api dengan menggunakan ranting kayu untuk dipukul-pukulkan;
- Bahwa di sekitar bukit Teletubbis ada papan pengumuman atau himbauan. Ada yang terbuat dari papan kayu dan juga yang terbuat dari Banner. Salah satunya “dilarang mendirikan tenda” dan “dilarang membuat api”. Yang saksi tahu sudah lama;
- Bahwa masih ada namun sebagian ada yang ikut terbakar akibat kejadian sebelumnya;
- Bahwa dalam bentuk hamparan rumput kering. Sebelum kebakaran sudah lama tidak turun hujan sehingga menyebabkan kekeringan;
- Bahwa semua tumbuhan terbakar karena kebakaran menyebar luas;
- Bahwa tidak terpasang karena di dalam tiket booking sudah disebutkan namun sekarang setelah kejadian sudah dipasang;
- Bahwa tidak ada bilamana tidak mencurigakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Akhmad Hidayat alias Awik bin alm. Paiman yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kebakaran di bukit Teletubbis pada tanggal 6 September 2023. Awalnya jip merah yang disupiri oleh sdr. David bersama Terdakwa

Hal. 27 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dahulu kemudian saksi menyusul sekitar 30 menit kemudian, sehingga saat itu sdr. David yang sampai di lokasi. Saksi melihat mereka sedang foto-foto prewedding di belakang tulisan, kemudian tamu saksi juga melakukan foto-foto juga;

- Bahwa totalnya ada 6 (enam) orang;
- Bahwa yang saksi lihat foto prewedding menggunakan Flare (asap warna warni);
- Bahwa pada saat menyalakan Flare (asap warna warni) saksi melihat, bahkan saksi sempat memberitahu untuk tidak melakukan namun tidak tahu apakah pemberitahuan saksi dilihat atau tidak karena lokasinya jauh. Sekitar 5 (lima) atau 10 (sepuluh) menit kemudian terjadi kebakaran;
- Bahwa saat itu saksi tidak memberitahukan kepada sdr. David yang masih rekan sesama supir jip waktu itu lokasinya berjauhan;
- Bahwa saat itu tidak ada, karena hanya ada 2 (dua) jip saja yang ada di lokasi;
- Bahwa saksi mulai melihat ada nyala Flare (asap warna warni) jam 11.30 WIB;
- Bahwa cuaca saat itu siang hari dengan cuaca panas sekali, anginnya kencang serta saksi melihat ada badai pasir saat itu;
- Bahwa saat itu saksi mendengar suara letusan dari Flare (asap warna warni) sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali. jarak titik api muncul dengan Terdakwa berdiri jaraknya dekat;
- Bahwa salah satu teman Terdakwa ada yang mencari air namun saat itu kondisi api sudah membesar, selanjutnya Terdakwa dengan teman-temannya dikumpulkan di tengah jalan dan tidak lama datang petugas;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan kepada petugas karena semua rombongan langsung dibawa oleh Petugas ke Kantor yang ada di Probolinggo. Saksi tetap di lokasi bersama petugas lain berusaha untuk memadamkan api;
- Bahwa ada 6 (enam) orang dengan naik jip yang disupiri oleh sdr. David serta seorang lagi naik sepeda motor dengan Petugas;
- Bahwa saat itu ada mobil tandon air namun sudah tidak bisa mengatasi karena posisi api sudah membesar;
- Bahwa saat itu api bisa cepat membesar karena cuaca panas dan ada angin kencang serta kondisi rumput yang kering;
- Bahwa lama sekitar 1 (satu) minggu bisa padam;

Hal. 28 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal saksi melihat ada asap Flare kemudian tidak lama muncul api yang membakar rumput kering. Awalnya hanya ada 1 (satu) asap yang dibawa oleh seorang laki-laki yang akan difoto. Untuk selanjutnya tidak tahu karena posisi saksi masuk dalam mobil dan tiba-tiba sudah ada api membakar rumput;
- Bahwa yang saksi tahu selain rumput juga ada tumbuhan Pakis dan Edelweis;
- Bahwa saksi sebelumnya sempat menjelaskan jika memberi kode silang kepada rombongannya Terdakwa, maksudnya jangan menggunakan begituan (Flare), karena saksi kuatir akan terjadi kebakaran;
- Bahwa karena saksi mengetahui jika kondisi di sekitarnya sedang kering ditambah cuaca panas dan anginnya yang kencang sehingga bila terkena sedikit api pasti akan terjadi kebakaran;
- Bahwa ada papan larangan namun saksi tidak melihat secara pasti isinya;
- Bahwa di Pos Coban Trisula arah dari Malang ada papan larangan atau himbauan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

5. Timbul yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa masalah kebakaran di bukit Teletubbies. Tanggal 6 September 2023 di bukit Teletubbies kawasan wisata Bromo sekitar pukul 11.30 WIB;
 - Bahwa saksi ketahui dari Pos Pantau ada asap kebakaran dari bukit Teletubbis kemudian bersama rekan lainnya langsung menuju ke lokasi. Saksi turun ke lokasi dibonceng naik sepeda motor oleh saksi Karyawan. Saksi melihat titik api yang kemudian semakin membesar karena situasi angin yang bertiup kencang;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa namun tidak terlalu fokus karena langsung berusaha membantu memadamkan api;
 - Bahwa saksi tidak tahu saat itu namun akhir-akhir ini mengetahui jika saat itu ada acara foto prawedding;
 - Bahwa awalnya tidak tahu kemudian mendengar dari berita jika penyebabnya dari kembang api;
 - Bahwa sekitar 10 (sepuluh) harian dan langsung ditutup obyek wisata Bromo;
 - Bahwa kondisinya kering kecoklatan;
 - Bahwa benar namun akan tumbuh lagi setelah terkena air hujan;

Hal. 29 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sudah tumbuh. Lebih bagus sekarang;
- Bahwa dengan menggunakan Sabit untuk mencari ranting lalu dipukulkan ke api supaya cepat padam;
- Bahwa di sekitar bukit Teletubbies ada papan pengumuman atau himbauan. Ada yang terbuat dari papan kayu dan juga yang terbuat dari Banner. Salah satunya “dilarang mendirikan tenda” dan “dilarang membuat api”;
- Bahwa yang saksi tahu sudah lama;
- Bahwa masih ada namun sebagian ada yang ikut terbakar akibat kejadian sebelumnya;
- Bahwa dalam bentuk hamparan rumput kering. Sebelum kebakaran sudah lama tidak turun hujan sehingga menyebabkan kekeringan;
- Bahwa semua tumbuhan terbakar karea kebakaran menyebar luas;
- Bahwa tidak terpasang karena di dalam tiket booking sudah disebutkan namun sekarang setelah kejadian sudah dipasang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

6. Muhammad Hengki Efendi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi petani dan juga ikut patroli. Saksi juga ikut keja di loket;
- Bahwa saksi tidak digaji. Karena disitu saksi juga sambil jualan;
- Bahwa lokasi yang saksi jaga di coban trisula. Yang pintu masuknya dari Malang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah kebakaran. Kebakaran di savana teletubis. Kejadiannya tanggal 6 September 2023;
- Bahwa ada yang memberitahu lewat via telepon. Telpn dari bapak kepala resort;
- Bahwa Kepala Resort Cuban Trisula saksi ditelfon itu ada kejadian kebakaran di savana teletubis, setelah itu telfon saksi matikan terus saksi menuju lokasi;
- Bahwa ada beberapa tidak terlalu banyak orang. Jeep ada 1 yang saksi tahu, ada 1 jeep tapi tidak membawa penumpang;
- Bahwa waktu yang saksi lihat api sudah membesar;
- Bahwa di belakang tulisan itu menjalar ke atas;
- Bahwa api membesar terus. Pada saat itu anginnya kencang;
- Bahwa pada waktu itu kondisi tanaman kering dan mudah terbakar;

Hal. 30 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktu pemadaman pertama itu tidak tahu permasalahannya apa, beberapa hari sekitar 2 hari tahu dari keluarga juga berita karena flare. Saksi dengar dari orang-orang sekitar itu ada kegiatan praweding;
- Bahwa saksi juga ikut menjaga disana;
- Bahwa ada larangan tertera waktu boking online. Di pintu masuk ada larangan;
- Bahwa di kantor, di sebelah barat ada itu banner "Dilarang Membakar Lahan/Hutan" yg kedua yang saksi lihat di pertigaan di atas yang mau menuju savana itu ada peringatan bahaya;
- Bahwa yang saksi tahu dari pertama api itu menjalar kurang lebih 7/8 hari. Yang terbakar luas tapi tidak tahu berapanya;
- Bahwa selama kebakaran itu Bromo tutup. Bromo tutupnya 10 (sepuluh) hari lebih. Dibuka menunggu api benar-benar padam;
- Bahwa tumbuhan yang terbakar ada suket melelo, pakis;
- Bahwa benar mulai dari akar sampai batang mati terbakar;
- Bahwa sekarang tanaman tersebut ada yang sudah tumbuh. Yang saksi lihat sudah tinggi itu tanaman pakis;
- Bahwa yang saksi dengan banyak yang mengeluh akibat kebakaran tersebut. Bagi yang jualan itu tidak laku, apalagi buat jeep itu sudah tidak jalan;
- Bahwa tidak ada, ada bantuan pakai mesin semprot yang sensinya kecil tapi tidak bisa mengatasi kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu Terdakwa masuk. Waktu masuk Terdakwa tidak ada ijin ke saksi. Saksi di bagian diluar;
- Bahwa kalau ada orang yang datang saksi berhentikan;
- Bahwa saksi tanya "mau kemana ?" mereka jawab "mau ke rumah saudara di atas" saksi suruh parkir disana di depan toilet. Setiap ada pengunjung yang datang ditanya seperti itu;
- Bahwa waktu itu tidak saksi tanya;
- Bahwa untuk karcis mereka booking online;
- Bahwa saksi memberhentikan menanyakan tujuan dan mengarahkan untuk beli karcis secara online;
- Bahwa benar setelah memiliki karcis pengunjung diperbolehkan masuk;
- Bahwa saksi tidak memeriksa karcis tersebut. Saksi tidak memeriksa isi mobilnya;
- Bahwa untuk kegiatan apa saksi tidak tahu;

Hal. 31 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat arahan untuk memberhentikan pengunjung yang masuk dari petugasnya. Status saksi hanya membantu disuruh untuk surat tidak ada hanya secara lisan tidak ada secara penugasan;
- Bahwa isi telponnya menyuruh saksi untuk ke lokasi;
- Bahwa waktu itu saksi melakukan perjalanan ke lokasi bersama dengan 2 (dua) orang. Saksi datang ke lokasi membawa di dalam mobil sudah disediakan kepyok, tendon air. Ada jasuter, jasuter alat penyemprot yg tarik. Isi Jasuter airnya 10 liter;
- Bahwa airnya sudah ada;
- Bahwa ada 2 jeep yg satu bawa teman, yang satu nyobain jeep. Waktu itu saksi tidak melihat Terdakwa. Kalau Pak Wi saksi lihat. Untuk David tidak ada. Selain Pak Wi ada pak Asmoro, pak Timbul sama disitu ada yg orang jualan. Karyawan tidak ada;
- Bahwa selang 2/3 hari baru saksi bertemu dengan Karyawan;
- Bahwa waktu itu api sudah mulai mau naik;
- Bahwa waktu itu saksi membawa kepyok untuk memadamkan api yang lain ada yang membawa tangki, ada yg bawa kepyok, ada yg narik selang;
- Bahwa saksi berada di daerah itu kurang lebih 5 sampai dengan 6 bulanan;
- Bahwa ketika saksi lewat di tempat itu rumputnya kering. Rumput yang mati ada, kayak pakis ada yg mati. Yang saksi lihat waktu itu hijaunya tidak ada kuning semua. Yang hijau itu kalau bahasa sananya itu beketek;
- Bahwa saksi kurang tahu kalau tanaman anggrek. Untuk tanaman eidelwess saksi tahu. Kondisinya pada waktu itu tidak ada;
- Bahwa waktu itu seadanya kadang pakai ranting pokoknya alat yg sekiranya bisa dipergunakan untuk memadamkan api;
- Bahwa 8 (delapan) hari memakai alat itu tidak ada alat lainnya;
- Bahwa pemadaman melalui udara ada memakai helikopter. Saksi lupa, pada hari keberapa memadamkan api dengan menggunakan helikopter;
- Bahwa saksi lupa, berapa hari pemadaman dengan menggunakan helikopter, karena saksi fokus di bawah;
- Bahwa api ada yang dipadam ada pula yang padam sendiri;
- Bahwa seingat saksi lokasi yg terbakar itu sebelum kejadian keadaan rumput-rumputnya kering. Di tempat itu hampir kurang lebih 5 sampai 6 bulan tidak pernah ada hujan;
- Bahwa benar, rumput-rumput kering dan mudah terbakar;

Hal. 32 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan dengan orang yang berada di foto tersebut akan tetapi saksi mengetahui tentang ke enam orang tersebut;
- Bahwa saat itu kebetulan dengan hari piket saksi, yang disitu jaga Sdr. Lasman, Sdr. Sukiono dan Sdr. Frendy dan yang saksi ketahui ke enam orang tersebut adalah telah memasuki kawasan pintu masuk coban trisula malang pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 karena pada saat itu saksi yang bertugas sebagai yang memberhentikan untuk melakukan pembelian tiket secara online terlebih dahulu. Disitu saksi mengarahkan dua orang dari dalam mobil tersebut satu orang cewek dan satu orang laki-laki untuk ke lokasi penyekanan tiket. Setelah melakukan penyekan tiket ke enam orang tersebut bilang kepada saksi akan bermalam di homestay Arga yang berada di Desa Ngandas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang;
- Bahwa salah satu dari mereka sempat bilang kepada saksi, bahwa tujuannya mau ke Bromo akan tetapi mau bermalam terlebih dahulu di desa Ngadas. Pada saat itu tidak ada dari ke 6 (enam) orang tersebut memberitahukan tujuan bahwa mereka akan melakukan praweding;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk masuk dengan tujuan praweding itu ada perijinan khusus;
- Bahwa tanggal 5 September 2023 untuk waktunya kurang lebih pukul 18.00 WIB (magrib). Yang saksi lihat itu hanya 2 (dua) orang, hanya sopir sama penumpang yang ada di sebelahnya kemudian yang di belakang tidak tahu ada berapa orang;
- Bahwa untuk Terdakwa saksi tidak tahu, tetapi yang ngobrol dengan saksi sopirnya yang tak hentikan dan saksi tanya mau kemana tujuannya katanya mau ke rumah saudara di atas. Waktu mereka saksi tanya tidak paham, lalu sopirnya saksi tak tanya lagi, katanya saudaranya dimana di atas di Desa Ngadas;
- Bahwa hamparan rerumputan. Benar rerumputannya dengan kondisi yang kering dan cuaca panas;
- Bahwa untuk larangan, himbauan atau peraturan sudah ada tertera di booking online. Disitu sebelumnya ada ceklist itu harus diajukan dan di baca dulu;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekannya di dalam kendaraan itu. Kelihatan hanya koper. Saksi tidak menanyakan ada kepentingan apa atau kegiatan apa;

Hal. 33 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat telpon itu sekitar jam 12.00 WIB dan sampai di lokasi jam 13.00 WIB. Saksi kesitu itu sudah melebar luas. Melebarnya belum hektaran;
- Bahwa ada upaya-upaya untuk memadamkan. Saksi memakai kepyok, garu sama jas hujan yang kecil. Truck tangki ada, tapi di belakang saksi Truck tangki tersebut TNBTS;
- Bahwa saksi tahu tidak dengan aturan yang harus ada simaksi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bukan wisata umum, sepengetahuan saksi hanya yang umum. Saksi tidak pernah diberitahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ketika saksi menghentikan kendaraan, Terdakwa sudah mendengar dari Hendra dan yang mengemudikan mobil sudah bilang kalau ijin foto kita semua mendengar di dalam mobil;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menjawab tidak mendengar sama sekali;

7. Mahmudin Rahmadana yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem balai besar taman nasional Bromo Tengger yang berada di jalan Raden Intan No. 6, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang Jawa Timur. Untuk jabatan saksi fungsional polhut kehutanan plus saksi ketua tim kerja perlindungan, perencanaan dan pengawetan di kantor Tendertes di Malang;
- Bahwa saksi mulai menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2010;
- Bahwa kalau untuk wilayah kinerja kami termasuk dalam resort Tengger lautan pasir;
- Bahwa masuk wilayah Probolinggo;
- Bahwa kami balai besar TNBTS di empat Kabupaten. Jadi satu, jadi kantor balai kami di Malang membawahi lokasi kawasan ada 4 (empat) Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa waktu itu saksi sedang bersama kepala basarnas, kami sedang berada di Prigen, kebetulan sedang membantu pemadaman untuk kemudian mendapat kabar bahwa ada kejadian kebakaran di lembah, kabar yang diterima sekitar pukul 14.00 WIB atau 15.00 WIB kemudian kami langsung meluncur ke lokasi. Saksi sampai di lokasi hampir magrib

Hal. 34 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



sekitar pukul 17.00 WIB. Kami melihat api sudah berada di puncak bukit savana di atas dan sudah melebar ke kiri dan ke kanan, kemudian saksi ikut melakukan pemadaman, saksi arah kiri kalau dari bukit teletubis, kami bagi tim saksi bagian kiri bersama dengan bapak kepala;

- Bahwa untuk itu kami tidak melakukan pengukuran, sekarang sudah ada juknis untuk pengukuran luas area terbakar yang lebih akurat dengan menggunakan citra satelit, citra satelit ini dia memotret kawasan Indonesia termasuk kawasan BNTBS ini setiap 8 (delapan) hari, tanggal 10 kami sudah mendapat potret tapi saat itu kebakaran masih berlangsung. Dan tanggal 10, hari ke-4 kebakaran masih berlangsung itu sudah ada potret udara dari citra satelit. Kemudian dari situ diolah datanya saksi bertugas untuk menghitung dan di dapat luasan 504,48 Ha sampai dengan tanggal 10 pukul 23.24 WIB, jadi satelitnya lewat di atas lokasi itu pukul 23.00 WIB dan saat itu masih kondisi terbakar;
- Bahwa kalau yang ada disana ada beberapa jenis pakis, alang-alang tapi yang agak dominan memang pakis dan alang-alang serta rumput merangak, bahasa lainnya gahnia javanica itu termasuk khas savana pegunungan jadi kalau dia di bawah ketinggian 2000 m di atas permukaan laut tidak bisa tumbuh, itu cukup dominan ciri khasnya kalau kita ke lapangan seperti sereh jadi wangi, dan itu hanya ada di savana-savana yang ketinggiannya di atas 2000 m paling rendah 1800 m, kemudian kalau yang di sekitar savana itu kita punya yang tadi disebutkan namanya kalau orang Tengger menyebutnya suket melelo itu bentuknya rumput tapi agak tajam dan itu khas di dunia hanya ada 2 (dua) yaitu satu di Bromo dan satu di gunung Dieng, jadi ada 2 (dua) endemik yang hanya ada di pulau jawa dan hanya ada di 2 (dua) tempat nama latinnya styphelia javanica jadi sudah memakai nama java karena sangat endemic, ada satu lagi yang lebih menarik itu ada anggrek namanya habenaria tosariasis jadi nama latinnya sendiri sudah pakai nama tosari, tosari itu wilayah Kabupaten Pasuruan ada disana juga karena sangat uniknya dia tidak bisa tumbuh ditempat lain sehingga dikasih nama habenaria tosariasis, kami orang biologi dan kehutanan menyebut anggrek tosari itu yg utama, yg lain ada edelweis tapi memang tidak disitu karena api ini perhitungan kami terakhir sampai 949 H jauh 100 x 80, itu banyak didaerah mumal itu hampir dominasinya edelweiss alvaris ada 4 (empat) jenis yg kami punya yg satu dilindungi Undang-Undang, edelweiss javanica dilindungi oleh Undang-Undang dan itu terdampak oleh flare ini. Awalnya di savana tapi

Hal. 35 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



masuk ke arah wisata untuk jenis pohon ini cemara gunung ada pohon akasia, cemara gunung juga khas karena dia berbeda dari cemara lain tidak bisa tumbuh dibawah, kemudian ada pohon yang sering dipakai ibadah oleh orang Tengger namanya mutia, edelweiss juga dipakai ibadah oleh orang Tengger jadi mutia ini salah satu bunga dan daunnya yang diapakai ibadah orang Tengger juga terkena dampak kalau nama latinnya burbena asiatica, itu hanya salah sedikit dari yg terbakar sebenarnya masih banyak lagi yg kecil-kecil yg tidak bisa saksi sebutkan disini;

- Bahwa kalau yang dominan memang pakis karena dia tidak dari akar, jadi dia berkembang biak dengan spora jadi walaupun terbakar sampai ke bawah dengan api yang sangat panas, spora ini tahan api sporanya ini yang kemudian tumbuh duluan, dan itu dominan, nanti kalau mau datang berkunjung hampir 90% spora dari pakis, dia ingin menghambat pertumbuhan yang lainnya, sebenarnya kami kalau dari sisi manajemen mungkin indah dipandang tapi kita melihatnya tumbuhan yang sangat unik di dunia, itu tidak bisa tumbuh kalau ditutup oleh pakis-pakis ini dan mungkin butuh waktu lebih dari 4 (empat) tahun agar bisa mereka tumbuh lagi, kami biasanya melakukan pengecekan lokasi yang terbakar itu kalau dapat kami pindahkan untuk di tanam ulang, karena itu ada di amanat SK penetapan TNBTS yang suket melelo dan habitat endemic salah satu amanat pembentukan taman nasional ini adalah melindungi suket melelo dan anggrek tosari;
- Bahwa tumbuhan yang tumbuh sementara adalah pakis dan alang-alang itu cukup umum sebenarnya ada dimana-mana. Memang secara kasat mata tidak terlihat tapi aneka ragam hayati belum maksimal baru sepersekian satu dua saja, jadi itu juga terkait dengan satwa-satwa yg berasosiasi dengan tanaman tersebut;
- Bahwa ada satwa dan waktu kebakaran itu kami menemukan ada kijang mati di atas sana ada kancil juga mati, dan kemudian kita juga bertemu langsung macan tutul di sisi bawah/sisi barat;
- Bahwa tidak mati, hanya itu habitat berburunya saja disana jadi ada disana yang dilindungi dari sisi macan tutul, kancil, kijang, ada landak dan ada trenggiling dan itu merupakan 5 (lima) satwa yg dilindungi;
- Bahwa besok paginya sudah ada viral video di tiktok, lalu informasi dari teman. Kalau informasi dari teman-teman disebabkan oleh kegiatan praweding. Informasi yang saksi dengar karena menggunakan flare dan itu menyebabkan rumput/savana di sekitar itu terbakar;

Hal. 36 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kerugian saksi tidak tahu dengan yang lebih berkompeten saja;
- Bahwa untuk jenis flora dan fauna sebenarnya di SK penetapan TNBTS harusnya bukan SK penetapan tapi SK penunjukan tapi saksi tdk diminta SKnya, penunjukan itu dulu kami akan ditunjuk sebagai taman nasional 82 itu ada disitu sebab kenapa ditunjuk sebagai taman nasional, setelah penunjukan prosesnya adalah penataan batas, setelah penataan batas di tahun 2005 baru sudah mulai clean & clear tata batasnya kemudian ditetapkan pada tahun 2005 yang tadi list tentang satwa;
- Bahwa di SK penetapan itu tidak disebutkan komposisi tanamannya, tapi kalau di penunjukan itu ada sebab mengapa ditunjuk itu;
- Bahwa kami mendownload dari citra satelit makanya lancar kemudian kami olah dengan software arcgisitu software untuk pengolahan citra dari data-data spasial tersebut kemudian dari situ kami kelihatan area terbakar jadi degan teknisnya begini, dari situ kita mendownload ada beberapa band, nanti kami kombinasikan band tertentu untuk mendapat gambar yang kontrasnya jelas antara area yang terbakar dengan yang tidak terbakar jadi nanti dari kontra situ kami melakukan digitasi, digitasi diatas software setelah kami digitasi nanti kemudian kami kalkulasi itu ada untuk kalkulasi berapa luasan area yang terbakar;
- Bahwa ini citra, diambil pada tanggal 10 September 2023. Ini yang sebelumnya tanggal 2 September 2023. Sebelum kebakaran, ini terlihat area teletubbies disini masih hijau, kemudian di sipongi, di garis batas. Pakai alat jadi ada namanya istilahnya minijiasi mana areal yang terbakar, yang garis merah ini areal pembinitasi/delineasi, jadi kami bikin garis dari sini secara otomatis kita bisa menghitung berapa luas area yang terbakar;
- Bahwa kami sudah mendapat partner dari bapedas untuk melakukan pemulihan area terbakar, tapi memang biayanya besar jadi nanti rencananya tahun ini 16 hektar untuk ditanami termasuk yg disekitar area teletubbies sekitar 2 hektar kita tanami ulang, Insha' Allah mungkin akhir Desember ini kami mulai penanaman, tapi memang dananya dari pemerintah bukan dari kantor kami dari balai pengelolaan;
- Bahwa masih proses, dimana proses yang sampai saat ini adalah survey lokasi, penentuan lokasi, survey bibit dimana yang ada bibitnya terus kemudian penunjukan tim mungkin dalam minggu-minggu depan kami mulai bibit sudah tersedia, lokasi sudah kami sepakati. Yang ditanam

Hal. 37 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara ini yang bisa dilakukan adalah cemara karena memang bibit yang ada itu, cemara dan essek;

- Bahwa kalau di area yang terbakar kurang pas di savananya jadi di atas sedikit itu ada memang yang aslinya cemara dan terbakar cukup berat sangat berat jadi itu yang akan kami pulihkan dulu;
- Bahwa sekarang sedang diterapkan upaya pemulihan. Yang sudah clear adalah program pemerintah, ada beberapa yang ingin menanam juga namun karena ini taman nasional jadi prosedurnya cukup berbeda, dengan menanam di tempat lain berbeda jadi lokasinya harus sesuai dengan zonasinya, kemudian tanaman tidak boleh sembarangan, metode penanaman juga tidak boleh dipupuk, karena memang taman nasioanal kalau di amanat Undang-Undang harus dibiarkan asli, jadi kalau menanam kami tidak boleh memakai pupuk karena terlalu mencemari lingkungan aslinya, memang agak sulit untuk proses pengembalian ekosistemnya;
- Bahwa untuk detailnya saksi tidak hafal kebetulan saksi tidak membawa catatannya, mungkin nanti bisa dijawab oleh tenaga ahli, saksi kurang tahu untuk detailnya;
- Bahwa seperti yang saksi sebutkan tadi baru sampai ke tahap penyepakatan lokasi, kemudian bibit sudah tersedia, menanami menunggu hujan stabil, jadi bukan karena anggarannya belum ada, tapi karena hujannya belum stabil kami takut mati biasanya kalau sudah hujan mulai stabil terus tiap minggu baru kita mulai;
- Bahwa kalau yang suket melelo tosari kami masih belum berhasil;
- Bahwa untuk di TNBTS itu ada dua tipe pengunjung untuk pengunjung biasa cukup membeli tiket tapi untuk yang berkegiatan misalnya seperti prawedding, syuting komersil membuat iklan, membuat video, atau kegiatan seperti Bromo eksotika dan kegiatan event itu harus mengurus ijin tersendiri yang namanya surat ijin masuk kawasan area konservasi termasuk pendakian;
- Bahwa harus mengurus Simaksi. Untuk Simaksi sangat spesifik terutama untuk pemotretan, syuting, prawedding, itu akan kami minta detail apa saja yang dibawa ke dalam kawasan terutama itu, kemudian kami akan minta presentasi secara singkat kegiatannya seperti apa, jadi selain peralatan, presentasi jenis kegiatan juga jumlah orang yang ikut;
- Bahwa sejak tahun 2019 pandemi kami full online. Untuk membeli tiket mereka harus membaca dan mencentang apa saja yg ada disana, begitu

Hal. 38 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di klik setuju baru bisa proses ke pembelian tanpa dicentang artinya asumsi kami harus dibaca oleh pembeli, tanpa itu dicentang dan dibaca mereka tidak akan bisa masuk ke proses pembayaran;

- Bahwa ada dalam poin itu yang menyebutkan dilarang untuk membawa yang dapat menimbulkan perapian/menyebabkan kebakaran;
- Bahwa terhadap barang-barang yang dibawa yang berpotensi menimbulkan perapian dan kebakaran tidak diperkenankan masuk;
- Bahwa sangat berpotensi dapat menimbulkan kebakaran;
- Bahwa sebagaimana citra satelit yang saksi tunjukkan;
- Bahwa kalau menyampaikan misalnya tujuannya mau prawedding itu pasti akan langsung diarahkan kesana;
- Bahwa ketika mereka menyampaikan akan prawedding maka kami minta untuk mengurus. Nanti pada saat mengurus simaksi itu ada form yang harus diisi itu termasuk berapa jumlah kru yang masuk anggotanya kemudian jenis kegiatannya apa kemudian peralatannya yang dibawa apa, bahkan jumlah kameranya berapa itu harus ditulis apa saja yang dibawa;
- Bahwa bukan, jadi ketika kita tanya pertama "anda mau kemana ?" seperti itu yang saksi sampaikan "saya mau ke Bromo" untuk kunjungan Bromo artinya tidak bilang ada kegiatan maka beli tiket atau discan tiketnya, tapi pada saat menyampaikan "pak saya mau prawedding di Bromo" maka kami akan minta mereka untuk mengurus simaksi untuk misalnya prawedding/syuting misalnya juga ada disitulah baru kita akan mengarahkan simaksi prosesnya seperti itu;
- Bahwa kalau kami untuk di kawasan itu, karena kebakaran ini bukan cuma terjadi di savana ini merembet sampai ke savana lain, savana lain ini ada tanaman kami punya kegiatan pemulihan ekosistem itu memang area sebelumnya sudah kami rancang untuk pemulihan ekosistem jadi banyak pohon cemara yang terbakar akibat dari kebakaran ini tapi kalau yang di savana, itu memang secara alami tidak ada tanaman dari kami;
- Bahwa fotonya termasuk tetapi yang kami hitung, yang ditanyakan di BAP berapa luasnya kebakaran akibat flare maka saksi jawab 500 h tapi untuk yang lain tidak ditanyakan saksi punya datanya, tapi tidak saksi sebutkan karena tidak relevan dengan kasus ini;
- Bahwa setahu saksi semua yang memiliki percikan api itu dapat menimbulkan kebakaran;

Hal. 39 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengurus Simaksi harus menemui pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Simaksi untuk Simaksi prewedding minimal membawa 2 (dua) orang saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Hendra Purnama yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan kebakaran di bukit teletubbeis Bromo di bukit teletubbies di wilayah Kabupaten Probolinggo Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 11.30 WIB. Awalnya saksi lagi foto prawedding terus ada yang bilang ada api ada kebakaran;
- Bahwa ada 5 (lima) orang, Terdakwa ada, dan ada juga pengunjung lain;
- Bahwa Terdakwa sebagai fotografer. Hubungan dengan saksi yang melakukan sesi prawedding adalah sebagai fotografer kami;
- Bahwa pada waktu saksi sampai di lokasi itu belum terjadi kebakaran;
- Bahwa situasi/kondisi disekitar lokasi itu tanah ada rumput kering. Warna rumput yang kering berwarna kuning agak coklat. Menghampar luas. Hampir seluas luasan bukit teletubis;
- Bahwa awalnya kita mau foto prawedding dengan Andre, jadi sebelumnya itu kita sudah foto prawedding di bukit prau, setelah itu kita ke bukit widodaren;
- Bahwa dari sebelumnya bulan Mei 2023 yang waktu itu kebetulan memang lagi butuh fotografer untuk prawedding, setelah itu bulan Mei prawedding pilih-pilih akhirnya bertemu dengan saksi Andrie. Akhirnya sepakat untuk menggunakan jasa Terdakwa. Pada saat Terdakwa memang mengusulkan untuk lokasi praweddingnya di Bromo. Setelah deal itu saksi bayar DP besoknya dibuatkan gol, lalu kira-kira bulan Agustus baru ditawarkan, tapi sebelumnya itu ada beberapa pilihan ada di Bromo di mana-mana;
- Bahwa akhirnya saksi yang memutuskan di Bromo dengan beberapa pertimbangan;
- Bahwa dari Terdakwa ada memberikan proposal atau keterangan mengenai property apa yang dipakai tapi saksi hanya membaca proposalnya bagian depannya saja. Ada posenya, ada pemandangannya, ada fotonya dan disana ada nama-nama bukitnya kalau tidak salah, lalu ada beberapa pilihan juga itu nanti ada yang bawa gitar/bawa kemah;

Hal. 40 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dalam proposal yang diajukan itu memang akan menggunakan asap warna warni/flare. Itu masuk pilihan, yang gitar, kemah lalu ada asap warna warni;
- Bahwa setelah proposal diajukan saksi menyetujuinya seperti itu. Untuk tindak lanjutnya saksi lebih fokus menyiapkan pemilihan kostumnya, karena dari jauh-jauh hari sudah pilih kostum sudah beberapa kali kita ajukan dan ternyata tidak cocok, jadi kami ganti lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyiapkan property tersebut Terdakwa;
- Bahwa kami pergi ke Bromo tanggal 5 September 2023. Saksi jemput mereka di Sidoarjo, setelah itu kami menuju ke Bromo melalui pos trisula. Saksi bertemu dengan Terdakwa di Sidoarjo. Saksi jemput memakai kendaraan saksi berangkat satu mobil;
- Bahwa barang-barang dan property yang menaikkan ke mobil Terdakwa. Terdakwa semua yang membawa;
- Bahwa saksi sampai di pos Cuban trisula malam hari sekitar pukul 18.00 Wib. Saksi berhenti di pos pemeriksaan. Kami begitu tiba di pos coban trisula diberhentikan. Yang memberhentikan saat itu namanya Heru. Di posnya, kami diberhentikan. Saksi yang turun, Terdakwa tidak turun. Saksi turun disuruh menghubungi dulu ke penginapan itu, saksi disuruh kontak setelah itu saksi berikan kepada petugas yang memberhentikan dan dia bilang kalau begitu suruh daftar dulu. Waktu itu saksi belum beli tiket. Setelah itu saksi diarahkan ke loket dan bertemu dengan petugas. Petugas loket menyuruh saksi daftar dulu, Daftar secara online. Setelah daftar secara online saksi bayar tidak lama diberi karcis, setelah itu saksi menyampaikan juga waktu itu kami mau ke Bromo untuk foto prawedding apakah ada surat-surat yang lain dijawabnya tidak ada untuk di lapangan bagaimana saksi sampaikan seperti itu. Saksi tanya juga untuk di lokasi besok bagaimana untuk foto praweddingnya mereka dijawab besok tinggal tunjukkan tiketnya saja. Setelah saksi tanya lagi ini tinggal tunjukkan tiket saksi bilang terimakasih jadi saksi melanjutkan perjalanan ke penginapan. Tiba di penginapan pukul 19.00 WIB. Mulai perjalanan masuk ke Bromonya besoknya kira-kira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa tujuan pertamanya di Bukit Prau. Setelah selesai kami turun ke Widodaren. Setelah dari Widodaren ke Pasir Berbisik. Dari Pasir Berbisik kami ke Bukit Teletubbies;

Hal. 41 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dijelaskan oleh Terdakwa konsep foto yang di Bukit Teletubis. Pertama kami foto-foto waktu sesi terakhir baru Terdakwa mengeluarkan asap warna warni. Tidak ada hanya korek api, korek api yang tembak;
- Bahwa yang mengeluarkan asap warna warni/flarenya itu Terdakwa. Jumlahnya ada 5 (lima), satu ke saksi dan satu ke Pratiwi. Saksi hanya disuruh pegang saja, dinyalakan. Yang menyalakan pertama Terdakwa;
- Bahwa kedua-duanya dinyalakan oleh Terdakwa. Jadi flarenya ini diarahkan ke korek apinya sampai ada di sumbunya. Saksi tidak lihat sumbunya terbakar, tapi keluar asapnya. Ketika keluar asap digunakan untuk foto, jadi kami disuruh jalan ke depan Terdakwa yang mengarahkan;
- Bahwa benar pada saat itu asap kembang api yang dipegang oleh saksi Pratiwi menyala mengeluarkan asap;
- Bahwa ketika itu saksi pegang ke atas, yang memberi petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa saksi agak lupa berapa kali take sampai habis flarenya;
- Bahwa saksi tidak tahu, tiba-tiba sudah ada api, di belakang atas sedikit;
- Bahwa ketika diberitahu ada api, saksi langsung lari ke mobil untuk ambil air;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi;
- Bahwa saksi berlima ada upaya untuk memadamkan;
- Bahwa ada orang lain selain saksi berlima tapi agak jauh;
- Bahwa api ada di belakang saksi, lumayan langsung tinggi;
- Bahwa saksi berlima tidak berhasil memadamkan. Setelah itu ada petugas dari TNBTS langsung kami diarahkan ke mobil, habis ke mobil langsung digiring ke pos TNBTS;
- Bahwa selain saksi dan teman-teman tidak ada yang diamankan. Waktu itu petugasnya langsung bilang soalnya ini gara-gara kalian semua;
- Bahwa tidak ada percakapan seperti mengatakan bahwa ini jangan karena bisa jatuh ke rumput kering dan menyebabkan kebakaran;
- Bahwa saksi tidak mengingatkan kepada Terdakwa. Terdakwa juga tidak mengingatkan. Tidak ada Terdakwa mengatakan Hendra nanti flarenya hati-hati takutnya nanti jatuh ke rumput kering, semua mengalir sesuai instruksi;
- Bahwa ketika saksi memesan tiket online saksi tidak membaca prosedur-prosedurnya soalnya waktu itu 1. signalnya susah, 2. sama petugasnya yang di loket itu tinggal discrol saja di bawah dicentang saja;

Hal. 42 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika proses mati tadi saksi tidak sempat menengok ke belakang, saksi maju ke depan sampai selesai, setelah diteriakkan api saksi langsung menoleh;
 - Bahwa saksi lari mengambil air, saksi ambil air 5 (lima) botol aqua;
 - Bahwa saksi disuruh berhenti dulu disuruh pinggirkan mobilnya setelah itu disuruh turun menghubungi yang punya homestay;
 - Bahwa benar semua arahan-arahan pada waktu foto mulai sesi pertama sampai ketiga itu arahan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa yang memerintahkan menyalakan;
 - Bahwa tidak berjatuh waktu itu, saksi lihat tidak berjatuh tapi kalau dari hasil foto itu ada keluar seperti asapnya konfeti, dari sana terdengar suara krek-krek itu;
 - Bahwa pada saat itu kondisi angin kencang. Rerumputan kering semua;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
9. Pratiwi Mandala Putri yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan foto prewedding di Bromo. Saksi melakukan foto prewedding tanggal 6 September 2023;
 - Bahwa pada saat disuruh berhenti di pos ditanya "mau kemana, tujuannya apa", mau ke penginapan akla, Hendra ada bilang untuk foto prewedding. Pada saat itu posisi saksi di dalam mobil. Jarak mobil dengan loketnya tidak jauh di samping loket. Saksi mendengar apa yg dikatakan oleh saksi Hendra;
 - Bahwa untuk masalah property saksi tidak tahu, dan tidak tahu property apa saja yang mau dipakai. Saksi tahu ada asap warna warni/flare itu di Hari H-nya;
 - Bahwa waktu di Bukit Teletubbies saksi tahunya;
 - Bahwa Terdakwa yang menyerahkan flare itu kepada saksi. Yang menyalakan flare Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mendengar yang saksi tahu itu Hendra langsung lari ke jeep. Saksi lihatin dia lari tapi tidak tahu ada apa. Saksi bingung terus saksi lihat ada Hendra lari dan bilang ada api dan kemudian saksi melihat ada api. Api posisinya di belakang tugu tulisan Bukit Teletubis;
 - Bahwa posisi api yang saksi tahu itu dekat dengan posisi saat saksi melakukan prewedding;

Hal. 43 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terjadi letupan api. Saksi memegangnya terus disuruh jalan tidak lihat ke flaire, jadi saksi disuruh jalan, action, muter dan disuruh apa saja disitu;
- Bahwa waktu saksi melihat api sudah besar;
- Bahwa Hendra, Evan, Marsel ambil air, saksi mau ikut kesana mau kesana ambil air, tapi Hendra bilang kamu disini saja jangan kesana bahaya, jadi saksi tetap disini terus mereka kesana semua;
- Bahwa tidak berhasil dipadamkan;
- Bahwa Terdakwa yang membuat proposal itu;
- Bahwa Terdakwa semua yang mengetahui hal itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Marshal Gunawan Ganda yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hendra ada mengatakan akan prawedding;
- Bahwa tidak ada menunjukkan property prawedding kepada petugas;
- Bahwa benar lokasi tujuannya sebelum ke Bukit Teletubbies sama;
- Sampai ke tahap ketika di Bukit Teletubbies, ketika terjadi proses foto-foto;
- Bahwa tugas saksi bagian foto. Terdakwa yang menyiapkan property tersebut. Saksi tidak ada membantu Terdakwa;
- Bahwa membawa property flare, bukan mengeluarkan kalau mengeluarkan saksi tidak tahu, saksi ada di mobil. Diserahkan kepada Hendra;
- Bahwa dinyalakan. Tiga kali take. Yang pertama itu tidak nyala Hendra tidak menyala;
- Bahwa saksi yang take pertama itu kalau misal Hendra sama Pratiwi itu ada di tempat yang dilihat ini saksi ada di sebelahnya. Lalu untuk take ke kedua posisinya sama masih di tempat itu. Untuk take ketiga baru pindah ke tempatnya take yang pertama;
- Bahwa di jalur mereka jalan dan mereka memegang flare;
- Bahwa saksi mendengar dulu, suara krek-krek. Saksi berhenti memfoto dan baru melihat api. Api membesar dengan cepat. Waktu itu Hendra langsung cari air kembali ke jeep, saksi langsung cari sesuatu yang bisa dipakai untuk memadamkan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang menggunakan kembang api atau asap warna warni dan lain-lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Hal. 44 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Ang Regina Valencia Devi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa terjadi kebakaran. Kejadian kebakaran tersebut terjadi tanggal 6 September 2023 di kawasan nasional gunung Bromo di Bukit Teletubbies/savana. Kejadiannya siang hari sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pada waktu diberhentikan mobilnya saksi mendengar. Waktu itu ditanya tujuannya apa untuk mau foto prawedding, waktu buka kacanya;
- Bahwa saksi tidak ada menunjukkan property.
- Bahwa saksi ada di dalam mobil jeep;
- Bahwa saksi jaga barang di mobil. Tugas saksi sebagai make up, karena sudah selesai make up mereka sudah siap foto, jadi saksi di lokasi hanya menunggu;
- Bahwa saksi agak terlelap karena capek, baru sopirnya ini bilang ci ci ada kebakaran itu baru saksi sadar, baru terbangun kaget itu Rendi lari ambil air;
- Bahwa api sudah membesar;
- Bahwa baru habis itu mereka di mobil coba cek apa penyebabnya ternyata baru melihat dari letupan dan setelah itu baru tahu. Baru dilihat ini kayaknya dari percikan, dari cek hasil fotonya, baru tahu di posisi itu tapi sebelumnya di lokasi kita tidak tahu;
- Bahwa dari percikan api. Dari asap warna warni yang dibawa oleh Hendra dan Pratiwi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

12. Evan Tanazal yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa terjadi kebakaran. Kejadian kebakaran tersebut terjadi tanggal 6 September 2023 di kawasan nasional gunung Bromo di Bukit Teletubbies/savana. Kejadiannya siang hari sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa iya saksi ada mendengar ada yang mengatakan akan prawedding;
- Bahwa tidak menunjukkan propertynya karena tidak ditanya;
- Bahwa saksi tidak ikut turun pada saat di lokasi. Saksi berada di dalam mobil. Karena saksi disuruh tunggu di mobil;
- Bahwa saksi sebagai videografer;
- Bahwa lihat, waktu sudah beberapa pose foto-foto habis itu saksi melihat tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan asap warna warni;
- Bahwa Terdakwa yang menyalakan;

Hal. 45 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tiga kali take;
- Bahwa sumbu itu dibakar;
- Bahwa dibakarnya memakai api;
- Bahwa saksi dengar dari Marshal jadi sambil melihat kanan saksi kembali ke posisi kanan saksi, dan melihat kalau zoom jalan posisi ke arah saksi sudah semakin mendekat saksi zoom out posisi saksi lihat ada asap di belakang, lalu setelah ada teman ada api saksi baru lihat;
- Bahwa rumputnya agak tinggi, makanya mengapa ketika terjadi kebakaran langsung tinggi, saksi pikir saksi mau injak tapi kameranya ditaruh semua dan posisinya waktu itu habis keliling saksi takut tambah membakar dan melebar jadi saksi Hendra langsung mengambil air, dan saksi melihat sudah saksi Hendra lari, sambil itu kita berusaha bagaimana caranya kita tunggu, daripada saksi tunggu ketika saksi Hendra sudah ambil air saksi menjemput di tengah-tengah saksi ambil dulu supaya saksi bisa menarik dulu;
- Bahwa saksi sudah mencoba siram, saksi, Hendra, Terdakwa juga datang itu kita berusaha padamkan tapi tidak bisa, api itu cepat melebar karena dari rumput yang tinggi, rumput yang itu cukup melebar sehingga kita *hopeless* karena api itu sudah di atas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

13. Ahmad Davit Khairul Samsudin yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertemu tanggal 5 September 2023 jamnya lupa pokoknya diberi kabarnya pukul 19.00 WIB, kasih tahunya via hp, terima tamu disini pukul 02.00 WIB lalu mengantarkan ke Penanjakan;
- Bahwa berangkat menuju homestay sekitar pukul 02.00 WIB. Homestay Arga. Lokasinya di Desa Ngadas;
- Bahwa ada 6 (enam) orang;
- Bahwa tidak ada yang mengatakan tidak tujuannya mau apa dan kemana saja;
- Bahwa yang pertama itu kepenanjakan kedua ke widodaren ketiga ke pasir berbisik dan yang terakhir ke Bukit Teletubbies;
- Bahwa yang saksi lihat cuma foto-foto, foto-foto merayakan prawedding;
- Bahwa terakhir itu sesi fotonya ada dibukit teletubbies sekitar pukul sekitar pukul 11.30 WIB;

Hal. 46 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya api sudah besar ada yang memanggil saksi, karena saksi ada di dalam mobil tiduran, lalu ada yang memanggil ada kebakaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

14. Sukiono yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kebakaran di belakang tulisan Bukit Teletubbies itu di wisata Bromo taman nasional. Kejadiannya hari Rabu tanggal 6 September 2023;
- Bahwa kebetulan saksi sebagai petugas di pintu masuk Cuban trisula;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa di dalam loket, pukul 17.00 WIB. Ada penyekenan barcode. Itu hanya tinggal klik saja sudah muncul daftar orangnya;
- Bahwa ada 4 pintu masuknya. Untuk harga tiket masuknya Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), sepeda motor Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), mobil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu adanya kejadian kebakaran. Waktu itu ada Kasman dihubungi oleh masyarakat pukul 12.00 WIB saksi segera meluncur ke sana, dan ternyata disana api sudah membara. Saksi kesana naik sepeda motor. Saksi waktu itu membawa alat gepyok. Sampai di lokasi api sudah membesar;
- Bahwa ada banyak orang;
- Bahwa tutupnya sampai 15 (lima belas) hari. Kalau kebakarannya 15 (lima belas) hari totalnya;
- Bahwa banyak ada anggrek, tanaman obat-obatan;
- Bahwa setahu saksi karena flare. Itu asap warna warni yang digunakan untuk acara prawedding. Saksi diberitahu oleh teman. Waktu itu saksi dikabari teman dihubungi lewat handphone namanya Kasman dan saksi langsung berangkat bersama-sama dengan teman-teman lainnya;
- Bahwa di loket ada larangan-larangan, di papan depan loket. Tulisan larangan tersebut besar. Bunyinya "awas kebakaran hutan";
- Bahwa pada waktu menscan saksi tidak memberitahu ada larangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada yang bilang mau prawedding;
- Bahwa saksi ikut memadamkan pakai kepyok itu sama air;
- Bahwa tidak hujan sudah lama, kurang lebih sudah 5 bulan;

Hal. 47 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Hengki juga di loket, di depan perapian;
- Bahwa tidak ada yang mereka tunjukan ini mau prawedddding ini barang-barang yang kami bawa;
- Bahwa kita disuruh mengisi daftar nama misalnya mau booking tiket silahkan ada tata caranya nanti kalau sudah dibaca semua dicek, berarti sudah diceklist dan sudah dibaca semua. Kita cerna dulu nanti kalau sudah diceklist semua. Di sebelah kanan dilarang membawa sajam, membuat api itu tertera semua;
- Bahwa sebelum membooking tiket pembeli sudah membaca dan mengetahui sebelum membaca tidak bisa melakukan pembelian tiket;
- Bahwa untuk prawedding harus menunjukkan surat Simaksi. Setelah itu langsung dikasih Simaksi oleh pimpinan;
- Bahwa kalau itu saksi yang menyuruh booking online;
- Bahwa saksi Hendra yang pada waktu itu beli tiket online pada saksi;
- Bahwa larangan atau himbauan itu memang sudah ada itu sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

15. Ainur Rusydi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penyedia transportasi jeep wisata Bromo wilayah area transit hotel Nadia Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa ada kejadian kebakaran di kawasan nasional gunung Bromo di Bukit Teletubbies/savana. Kejadian kebakaran tersebut tanggalnya lupa bulan September 2023;
- Bahwa yang saksi dengar yang mengakibatkan Bukit Teletubbies/savana tersebut terbakar karena flare yang digunakan untuk foto acara prawedding;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya orang yang menggunakan flare untuk foto acara prawedding tahunya orang Lumajang;
- Bahwa saksi tidak punya usaha hotel yang punya mertua. Hotel milik mertuanya bernama Hotel Nadia;
- Bahwa akibat dari kebakaran tersebut wisata Bromo tutup dan para pengguna usaha merasa usahanya sepi karena tidak ada pengunjung;
- Bahwa wisata Bromo ditutup kurang lebih 1 sampai 2 minggu;
- Bahwa rata-rata 30 sampai 40 orang setiap minggunya. Untuk sewa kamarnya antara Rp370.000,00 sampai dengan Rp500.000,00;

Hal. 48 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdampak dari adanya penutupan yang dilakukan oleh TNBTS setelah kejadian kebakaran adalah pengusaha jasa jeep, sewa kuda, dan penjual makanan, souvenir serta perhotelan;
- Bahwa dimana dengan adanya penutupan yang dilakukan oleh TNBTS setelah terjadi kebakaran yang berada di bukit teletubbies selama 10 (sepuluh) hari tersebut kerugian yang dialaminya sebagai penyedia jeep wisata Bromo sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) jumlah kerugian tersebut hanya yang dialami oleh paguyuban jeep yang saksi alami;
- Bahwa dengan adanya penutupan yang dilakukan oleh TNBTS tersebut saksi mengalami kerugian karena banyak tamu yang membatalkan pesanan jeep untuk digunakan wisata ke gunung Bromo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

16. Muhammad Mutaqin yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta di bidang perhotelan di hotel kecombrang sebagai operasional manager yang berada di Dusun Jombok, Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa ada kejadian kebakaran di kawasan nasional gunung Bromo di Bukit Teletubbies/savana. Kejadian kebakaran tersebut tanggalnya lupa bulan September 2023;
- Bahwa saksi tahunya diberitahu teman dan melihat di sosial media;
- Bahwa yang saksi tahu yang mengakibatkan bukit teletubbies/savana tersebut terbakar karena flare yang digunakan untuk foto acara prawedding;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya orang yang menggunakan flare untuk foto acara prawedding;
- Bahwa akibat dari kebakaran tersebut wisata Bromo tutup dan para pengguna usaha merasa ada dirugikan karena tidak ada pengunjung;
- Bahwa wisata Bromo ditutup kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa yang terdampak dari adanya penutupan yang dilakukan oleh TNBTS setelah kejadian kebakaran adalah pengusaha jasa jeep, sewa kuda, dan penjual makanan, souvenir serta perhotelan;
- Bahwa untuk pengunjung biasa membeli tiket secara on line, sedangkan untuk acara tertentu seperti foto prawedding wajib mengisi aplikasi Simaksi (Surat Ijin Masuk Wilayah Konservasi);

Hal. 49 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi tersebut benar, dimana dengan adanya penutupan yang dilakukan oleh TNBTS setelah terjadi kebakaran yang berada di bukit teletubbies selama 10 (sepuluh) hari tersebut kerugian yang dialami Hotel Kecombrang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa tahunya estimasi dari jumlah tamu yang menyewa kamar;
- Bahwa saksi hanya dengar saja untuk acara tertentu seperti foto prawedding wajib mengisi aplikasi Simaksi (Surat Ijin Masuk Wilayah Konservasi). Untuk pengisian Simaksi saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat kejadian kebakaran tersebut wisata Bromo ditutup;
- Bahwa pada saat itu wisata Bromo keadaannya panas dan rumput kering sehingga berpotensi untuk kebakaran;
- Bahwa kondisi wisata Bromo sekarang sudah normal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

17. C. Hendro Widjanarko yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, ahli selaku Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Ahli menjabat sebagai Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sejak tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2023. Terjadi selama 9 (sembilan) hari. Akibat kebakaran tersebut membuat penutupan wisata Bromo selama beberapa hari dan kembali dibuka pada tanggal 14 September 2023 setelah sebelumnya kami berkonsultasi dengan tokoh masyarakat sekitar;
- Bahwa untuk masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, booking secara online melalui web site "bromotenggersemeru" kemudian pengunjung harus membaca ketentuan yang berlaku (hal yang dilarang dan hal yang dapat dilakukan) lalu pengunjung harus menyetujui dengan menceklist (centang), setelah itu pengunjung bisa melakukan pembelian tiket;
- Bahwa kami menempatkan petugas di pintu masuk untuk cek pengunjung yang masuk serta menempatkan petugas yang melakukan patroli lapangan;
- Bahwa ada 4 (empat) pintu masuk yaitu Coban Trisula di Kabupaten Malang, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Cemoro Lawang di Kabupaten

Hal. 50 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo dan Senduro di Kabupaten Lumajang. Semuanya secara online;

- Bahwa ada perbedaan untuk pengunjung biasa serta pengunjung yang akan melakukan kegiatan komersial;
- Bahwa untuk pengunjung yang akan melakukan kegiatan komersial harus mengurus Simaksi (surat ijin masuk kawasan konservasi);
- Bahwa syarat untuk mendapatkan Simaksi yaitu KTP, Membuat Surat Pernyataan tidak melakukan kerusakan di Taman Nasional dan membayar biaya PNBP;
- Bahwa untuk perkara yang sekarang, seharusnya menggunakan Simaksi;
- Bahwa dilarang mengambil barang apapun dari gunung Bromo, dilarang melempar batu ke kawah gunung, dilarang berkata kotor serta berperilaku tidak pantas, dilarang melukai satwa dan dilarang membuat api yang dapat menyebabkan kebakaran pada saat musim kemarau;
- Bahwa ada terpasang di dekat Pintu Masuk serta dibeberapa tempat tertentu;
- Bahwa yang terbakar kemarin ada 3 (tiga) type ekosistem yaitu safana yang didominasi rumput dan alang-alang, serta ekosistem semak belukar dan ekosistem hutan kering. Saat ini kami sedang melihat apa saja yang sudah tumbuh, karena kedepannya akan dilakukan pemulihan secara alami, secara rehabilitasi (penanaman kembali) dan secara restorasi;
- Bahwa sudah dilakukan. Mulai dari biaya pemadaman, biaya reboisasi serta biaya kerugian ekonomis juga dihitung. Total 8,3 milyar rupiah;
- Bahwa biaya pemadaman selama 9 (sembilan) hari sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa yang terbakar tidak hanya safana saja namun ada semak belukar serta hutan kering yang didominasi pepohonan belum pulih serta ekosistemnya juga belum pulih;
- Bahwa benar, wilayah Taman Nasional Bromo termasuk Hutan Konservasi;
- Bahwa untuk jenis Fauna antara lain 24 (dua puluh empat) ekor macan tutul, Elang Jawa dan Lutung Jawa;
- Bahwa secara langsung tidak melihat namun untuk hewan kecil seperti kancil dan kukang kemungkinan terdampak pada habitat sarangnya;
- Bahwa sekitar 5 (lima) bulan tidak hujan;

Hal. 51 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan perintah untuk pencegahan bahaya kebakaran serta merekrut relawan dari masyarakat sekitar guna melakukan pencegahan kebakaran;
- Bahwa pengunjung biasa adalah pengunjung yang tidak melakukan kegiatan bersifat komersial seperti menikmati keindahan alam saja, sedangkan pengunjung Simaksi yang melakukan kegiatan bersifat komersial seperti membuat iklan dan foto-foto komersil;
- Bahwa kami lakukan pemantauan untuk pengunjung Simaksi;
- Bahwa pengunjung harus mematuhi semua ketentuan dengan melakukan ceklist atau centang agar dapat melanjutkan pemesanan tiket;
- Bahwa nomornya tidak ingat namun tertulis "dilarang membuat Api Unggun atau perapian";
- Bahwa di dalam Simaksi terdapat peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh pengunjung;
- Bahwa untuk pemeriksaan barang bawaan pengunjung kami melakukannya secara random yang maksudnya ada yang diperiksa dan juga ada yang tidak diperiksa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan ditanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hutan di Taman Nasional merupakan Hutan Konservasi yang merupakan suatu kawasan Hutan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1991 tentang Kehutanan;
 - Bahwa bisa saja masuk dengan beberapa Regulasi yang harus dipatuhi, sehingga tidak boleh melakukan pengerusakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati;
 - Bahwa dari Kementerian Kehutanan memang tidak mengeluarkan regulasi tertentu dalam tiap musim tertentu namun biasanya dari pihak terkait atau pengelola lokasi Taman Nasional yang akan memberikan himbauan, khusus sejak akhir tahun 2022 dari pihak BMKG sudah memberikan peringatan untuk lebih berhati-hati dalam menjaga Taman Nasional karena sudah masuk musim kemarau panjang (el nino). Pasti perlu diterapkan

Hal. 52 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat masuk musim kemarau situasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menjadi panas, banyak tumbuhan yang kering terutama rumput-rumput yang kekurangan air sehingga dalam kondisi tersebut perlu kewaspadaan dari pihak pengelola dengan membuat serta memberikan peringatan pada saat di Pos masuk serta di dalam obyek Taman Nasional itu sendiri;

- Bahwa memang awal dari pemberian peringatan sejak di pintu masuk namun tidak hanya semata-mata mengandalkan saat di pintu masuk saja, apalagi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ada beberapa pintu masuk ke lokasi dan timbulnya kejadian saat sudah ada di dalam lokasi taman Nasional sehingga perlu diwujudkan peringatan secara nyata yang berada di dalam lokasi taman nasional untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selain yang sudah dilakukan saat berada di pintu masuk;
- Bahwa ahli turun ke lokasi untuk melihat lokasi awal kebakaran serta mengukur luas lahan total akibat kebakaran dan melihat akibat dari kebakaran tersebut apakah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lainnya;
- Bahwa berdasarkan hitungan kami untuk lahan seluas 1241,729 (seribu dua ratus empat puluh satu koma tujuh ratus dua puluh sembilan) hektar dengan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014;
- Bahwa untuk kembali ke dalam bentuk semula bisa dikatakan mustahil, karena sebagian besar ekosistem utama di lahan yang terbakar sudah rusak sehingga saat ini kami sebatas menghidupkan atau mengembalikan kondisi yang sedikit menyerupai kondisi sebelum terjadinya kebakaran;
- Bahwa banyak spesies yang ikut terbakar seperti Anggrek salah satunya;
- Bahwa sebelum turun ke lokasi, ahli mendapat informasi dari pihak Penyidik perihal lokasi kejadian serta informasi sebelum kejadian jika pernah terbakar serta melihat rekaman saat terjadinya kebakaran pada kejadian yang terakhir, kemudian kami turun ke lapangan untuk melakukan investigasi dengan mengambil sampel di 7 (tujuh) titik lokasi pengambilan sampel;
- Bahwa ahli sempat melihat arang-arang bekas tumbuhan terbakar;
- Bahwa sekitar 5 jenis tumbuhan yang sudah tumbuh yang salah satunya adalah rumput;

Hal. 53 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli melihat di dalam catatan milik pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ternyata jenisnya ada banyak, seperti di wilayah Tengger ada 1250 Flora dan ada juga catatan terdapat 140 jenis Anggrek yang mana 40 jenis termasuk jenis langka dan selain itu ada 38 jenis satwa liar yang dilindungi;
- Bahwa mengenai spesies langka sudah diatur regulasinya dalam Peraturan Menteri ataupun Undang-Undang, sehingga kemudian dilakukan penelitian di lapangan untuk memastikan keberadaannya lalu dituangkan dalam daftar;
- Bahwa untuk jumlah populasinya tidak ada daftarnya dan hanya jenisnya saja yang diketahui tumbuh di lereng Taman Nasional Bromo;
- Bahwa di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 terdapat ada 8 (delapan) parameter yang harus dihitung yaitu:
 - Kerugian Ekologis
Penyimpanan air, sebagai pengganti fungsi lapisan permukaan sebagai penyimpanan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat Reservoir buatan, biaya pembuatan Reservoir dan pemeliharaan Reservoir sebesar Rp80.349.791.500,00 (delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
Pengaturan tata air, biaya yang dikeluarkan per hektar dalam pengaturan tata air adalah sejumlah Rp37.251.870,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
Pengendalian erosi akibat kebakaran lahan adalah sejumlah Rp1.521.118.025,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus delapan belas ribu dua puluh lima rupiah);
Pembentukan tanah akibat rusak terkena kebakaran adalah sejumlah Rp62.071.450,00 (enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
Pendaaur ulang unsur hara, akibat kebakaran lahan adalah sejumlah Rp5.724.370.690,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
Pengurai limbah, yang hilang karena rusaknya gambut akibat kebakaran adalah sejumlah Rp540.152.115,00 (lima ratus empat puluh juta seratus lima puluh dua ribu seratus lima belas rupiah);

Hal. 54 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanekaragaman hayati, akibat kebakaran banyak hayati yang hilang sehingga untuk lahan perlu dipulihkan dengan biaya sejumlah Rp3.352.668.300,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Sumberdaya genetic memerlukan biaya sejumlah Rp509.108.890,00 (lima ratus sembilan juta seratus delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah);

Pelepasan Karbon akibat pembakaran yang memerlukan pemulihan sejumlah Rp251.450.122,00 (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah);

Perosot karbon, biaya untuk memulihkan dari perosot karbon adalah sejumlah Rp226.305.110,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima ribu seratus sepuluh rupiah);

Sehingga total biaya yang dikeluarkan akibat dari kerusakan ekologis dengan memperhatikan 10 parameter diatas adalah sejumlah Rp92.574.228.070,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah);

- Kerusakan ekonomi akibat kegiatan pembakaran maka umur pakai lahan menjadi berkurang sehingga menimbulkan kerugian sejumlah Rp248.345.800.000,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Biaya pemulihan lahan seluas 1241,729 hektar yang terbakar membutuhkan biaya sejumlah Rp347.675.800.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Biaya pengaktifan fungsi ekologis yang hilang sejumlah Rp10.604.055.230,00 (sepuluh milyar enam ratus empat juta lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- Biaya verifikasi kebakaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Biaya pembangunan atau perbaikan system hidrologi Taman Nasional Bromo sejumlah Rp14.901.480.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Biaya revegetasi yang dibutuhkan sejumlah Rp24.834.580.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 55 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian akibat kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sejumlah Rp741.866.003.300,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa selama ini Taman Nasional menggunakan air dari sumber bawah tanah yang kemudian dialirkan melalui jaringan irigasi permukaan atau perpipaan dengan bantuan pompa, sehingga perlu peningkatan pipa jaringan agar wilayah yang kekurangan air dapat diatasi;
- Bahwa total kerugian yang sebelumnya ahli sebutkan tersebut adalah salah satunya untuk biaya pemulihan;
- Bahwa ahli menerima informasi saat akan memulai investigasi perkara ini namun untuk sebelumnya ahli tidak mengetahui sehingga ahli tidak mendalami untuk kejadian sebelumnya;
- Kebakaran terjadi karena ada 3 (tiga) faktor yaitu:
 - Terdapat bahan yang mudah terbakar baik berupa bahan padat cair atau gas (kayu, kertas, textile, bensin, minyak, acetelin dll);
 - Terdapat suhu yang tinggi yang disebabkan oleh sumber panas seperti sinar matahari, listrik (konsleting, panas energy mekanik (gesekan), reaksi kimia, kompresi udara;
 - Terdapat oksigen (O₂) yang cukup kandungannya, makin besar kandungan oksigen dalam udara maka nyala api akan semakin besar, pada kandungan oksigen kurang dari 12% tidak akan terjadi kebakaran. Dalam keadaan normal kandungan oksigen di udara 21% cukup efektif untuk terjadinya kebakaran;

Bilamana 3 (tiga) faktor tersebut tidak ada maka pastinya kebakaran tersebut memang ada unsur kesengajaan;

- Bahwa kebakaran dapat terjadi karena adanya tiga unsur yang saling berhubungan yaitu adanya material, adanya oksigen dan adanya sumber panas (suhu panas yang berlebihan) hingga menyebabkan munculnya api yang semakin membesar dan tidak terkendali;
- Bahwa saat itu di lokasi terlihat banyak daun-daun serta ranting kering kecoklatan yang mudah terbakar serta didukung dengan cuaca panas serta angin kencang, sehingga dengan kondisi seperti itu maka diperlukan pemicu untuk memunculkan api, kemudian ahli mendapatkan informasi dari penyidik jika sumber apinya adalah percikan dari sebuah Flare yang dapat mengeluarkan asap warna warni dimana untuk menyalakannya perlu menggunakan api sehingga saat menyala ada yang meletup

Hal. 56 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga letupan tersebut menimbulkan gesekan panas pada daun kering yang akhirnya terbakar;

- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, sehingga perlu dilakukan pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana serta melakukan pencegahan dengan media informasi fisik maupun lisan;
- Bahwa seperti papan peringatan yang sudah ada namun jumlahnya minim;
- Bahwa apapun yang masuk di dalam taman nasional masuk dalam konservasi. Termasuk safana juga;
- Bahwa kebakaran api yang besar saat itu ditambah dengan situasi lingkungan yang sedang panas serta angin kencang sehingga mendukung bertambah besarnya kebakaran tersebut;
- Bahwa karena dalam daerah tertentu di Taman Nasional perlu kehati-hatian pada saat didatangi sebab wilayah tersebut termasuk dalam dilindungi;
- Bahwa memang wilayah Bromo sudah masuk ISU jika wilayah yang kekurangan air, sehingga saat ahli melihat ke lokasi ternyata memang sulit mencari sumber air di wilayah tertentu di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS);
- Bahwa tidak bisa karena terbakarnya sesuatu benda memerlukan pemicu yang bersuhu tinggi;
- Bahwa untuk wilayah bukit Teletubies, menurut Ahli tidak bisa api muncul dengan sendirinya;
- Bahwa sebagaimana laporan awal serta melihat dari satelit jika kebakaran awalnya terjadi pada tanggal 6 September 2023 pada saat terjadinya foto prewedding yang menggunakan 2 (dua) Flare yang mana satunya dapat mengeluarkan asap berwarna warni sedangkan satunya lagi ada masalah dengan keluar letupan sehingga percikan letupan Flare tersebut menimbulkan api yang membakar rumput di sekitarnya kemudian kondisi sekitar sedang musim panas dan angin kencang sehingga menyebabkan nyala api cepat membesar serta menyebar kemana-mana;
- Bahwa merupakan kelalaian dari pihak pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS);
- Bahwa pada akhir Desember 2022 pihak BMKG sudah memberikan peringatan jika akan menghadapi cuaca yang tidak seperti biasanya

Hal. 57 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ekstrem karena el nino), sehingga secara tidak langsung akan mengganggu ekosistem tumbuhan maupun kesediaan stok air sebab cuaca bisa mencapai suhu 40 derajat celcius;

- Bahwa untuk konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), luasnya sekitar 50.000 (lima puluh ribu) hektar lebih;
- Bahwa pengendalian kebakaran hutan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, sehingga semua sudah berusaha melakukan pencegahan serta penanggulangan dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) adalah wilayah konservasi sehingga semuanya dari alam itu sendiri dan tidak boleh memasukkan dari luar, semuanya sudah diatur oleh Undang-Undang;
- Bahwa mestinya dari alam itu sendiri namun jika alam tidak bisa mengatasi maka perlu dilibatkan petugas untuk membantu menumbuhkan, asalkan spesiesnya masih sama dengan yang ada di lokasi tersebut dan jangan sampai beda sendiri;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Ade Suhendar, S.H. yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Jatim sebagai polisi kehutanan ahli muda/koordinator substansi perlindungan hutan sejak 31 Desember 2021 sampai dengan sekarang. Tugas pokok ahli sebagai polisi kehutanan ahli muda dan koordinator substansi perlindungan hutan antara lain adalah perumusan pedoman, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi, pengendalian kebakaran hutan, pelaksanaan koordinasi kejadian bencana alam, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian petugas polisi kehutanan dan petugas pengamanan hutan dan pelaksanaan koordinasi pengendalian tindak pidana kehutanan dan pengamanan itu antara lain tugas kami;
- Bahwa memang kami disini diminta dalam pelaksanaan dan itu sesuai tugas kami tadi yaitu koordinasi dan perumusan jadi mungkin beberapa regulasi yang ada di Jatim itu keahlian kami;
- Bahwa Simaksi itu antara lain kegiatan meliputi penelitian dan pengembangan, pembuatan film komersial, pembuatan film non

Hal. 58 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komersial, pembuatan film dokumenter, ekspedisi dan jurnalistik dan ilmu pengetahuan dan pendidikan;

- Bahwa mungkin ahli ada di kronologi memang disini yang bersangkutan dalam hal ini Terdakwa tidak menyampaikan niatnya bahwa akan prewedding bahkan tiket pun sepertinya ini Terdakwa tidak mengetahui bahwa harus online ini harusnya dalam memesan 2 kali sampai dibimbing dengan petugas harusnya ada interaksi disana, bahwa dia menerangkan kegiatan sebetulnya yang akan dilaksanakan disana ahli tidak tahu persis apakah kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa betul, jadi taman nasional Bromo Tengger itu masuk salah satu UPT kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;
- Bahwa dalam rangka untuk pengendalian kebakaran hutan otomatis satu petugas, papan larangan dan harprak terkait dengan pengendalian kebakaran hutan itu mutlak harus ada. Harprak kami ada walaupun di spot-spot karena memang harprak itu butuh pencahayaan jadi spot-spot di resort, di seksi di kantor pusat mungkin itu saja;
- Bahwa kami sampaikan kewenangan Bromo Tengger Semeru itu salah satunya pelaksanaan pengelolaan, telah kami lihat memang SOP yang ada di Bromo memang tidak inklusi tidak dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan kepada pengunjung, tetapi itu dilakukan manakala ada yang mungkin mencurigakan atau manakala ada yang berdasarkan interaksi tadi ada hal-hal yang perlu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan pada point 10 tersebut benar;
- Bahwa keterangan pada point 15 tersebut benar;
- Bahwa keterangan pada point 20 tersebut benar;
- Bahwa keterangan pada point 21 tersebut benar;
- Bahwa keterangan pada point 30 tersebut benar;
- Bahwa keterangan pada point 31 tersebut benar;
- Bahwa seharusnya semua penjaga itu sudah tahu Simaksi dan sudah tahu regulasi yang ada terkait Simaksi tersebut;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ahli Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. yang tidak dapat hadir di depan sidang, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya maka Penuntut Umum membacakan keterangan ahli sebagaimana termuat dalam BAP penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 59 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja sebagai Ketua Badan Pengelola Jurnal (BPJ) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2023;
- Bahwa S.R. Sianturi mengemukakan bahwa ciri-ciri yang mengemuka dari tindak pidana dalam Bab VII dari buku kedua ialah bahwa tindakan yang dilakukan oleh si petindak dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi keamanan umum dari orang lain atau barang-barang karenanya dapat diberi nama sebagai tindak pidana bahaya umum, bahwa sipetindak tidak dapat atau sukar memperhitungkan luas lingkup dari kerugian yang akan terjadi baik mengenai orang atau barang yang berada di atau sekitar tempat kejadian itu, bahwa tidak dipersoalkan atau tidak ditentukan mengenai sarana apa saja yang digunakan si petindak untuk menimbulkan bahaya umum itu dan apabila tindakan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya umum sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal-pasal yang bersangkutan telah terlaksana maka delik itu telah menjadi sempurna;
- Bahwa kealpaan menurut H.B. Vos sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht memiliki 2 (dua) unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan atau kelalaian (*culpa*) yaitu pembuat dapat menduga (*voozienbaarheid*) akan akibat dan Pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*);
- Bahwa dua unsur yang membentuk kealpaan/kelalaian (*culpa*) ini dapat dijelaskan sebagai berikut pembuat dapat menduga akan akibat. Dengan adanya unsur “dapat menduga” berarti kealpaan bukanlah suatu kebetulan namun juga bukan suatu kesengajaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya menurut R. Sugandhi yang dimaksud karena kekhilafan ialah kurang hati-hati atau kurang perhatian. Kata karena kekhilafan juga mempunyai arti kealpaan atau lalai. Seseorang dapat dikatakan alpa atau lalai kalau orang tersebut tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum;
- Bahwa menurut Moeljatno seseorang tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum ada dua kemungkinan yaitu Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar atau Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak

Hal. 60 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada salah pikir atau pandang yang seharusnya disingkiri. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana adalah sikap yang berbahaya;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa:

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.178/Menhut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005 tentang Penetapan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 50.276,20 (lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua puluh) hektar yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Data Kondisi Cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Jawa Timur pada tanggal 16 Oktober 2023;
- Perhitungan Kerugian Akibat Kebakaran Hutan di Area Padang Savana Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Wilayah Desa Ngadirejo Kec. Sukapura Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur tanggal 28 September 2023 yang dikeluarkan oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Institut Pertanian Bogor Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr.;
- Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Hutan dan Lahan Bukit Teletubbies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Blok Savana Desa Ngadirejo Kec. Sukapura Kab. Probolinggo dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab.: 7447/FBF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Lukman, S.Si., M.Si., Agus Santosa, S.T., Nurkolis, S.T., S.H., M.M., Handi Purwanto, S.T., Tatang Kukuh Wibawa, S.T., M.T. dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan penyebab kebakaran akibat tersulutnya media bakar yang terdapat di Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) yakni rerumputan kering, semak-semak kering, ilalang kering dll oleh bara atau nyala api terbuka (*open flame*), dan wujud bara atau nyala api terbuka dapat berasal dari bara atau nyala api *flare*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Terdakwa bukan sebagai EO (*event organizer*) namun hanya sebagai penyedia jasa foto saja. Terdakwa berangkat pada tanggal

Hal. 61 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 September 2023 bersama dengan Hendra dan kawan-kawan dari Sidoarjo. Terdakwa berangkat dari Lumajang pada tanggal 4 September 2023 kemudian bertemu di Sidoarjo pada tanggal 5 September 2023 lalu berangkat bersama ke Cuban Trisula-Malang;

- Bahwa semua Tim menuju ke homestay Arga untuk menginap;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB lebih atau mendekati waktu Subuh mulai berangkat ke Tengger. Terdakwa bersama dengan Hendra Purnama, Pratiwi Mandala Putri, Evan Tanazal, Marshal Gunawan Ganda dan Ang Regina Valencia Devi serta supir jip. Kami semua menuju bukit perahu (arah Penanjakan) yang biasanya digunakan pengunjung untuk melihat matahari terbit. Kami melakukan Foto Prawedding. Sekitar pukul 07.30 WIB kami semua bergeser ke Bukit Widodaren (pengunjung biasa menyebut Gunung Batok) karena sdr. Hendra dengan sdr. Pratiwi ingin foto-foto di lokasi tersebut. Sekitar pukul 09.00 WIB bergeser ke Pasir Berbisik. Sampai di Bukit Teletubbis sekitar pukul 11.00 WIB lebih namun awalnya persiapan dahulu untuk ganti baju;
- Bahwa pengambilan foto dilakukan di belakang papan tulisan;
- Bahwa saat itu kondisi tanaman sekitar sedang kering;
- Bahwa sebelumnya di bukit Teletubbis sudah sering untuk foto-foto dengan menggunakan asap warna warni, lalu Terdakwa terinspirasi dengan hal tersebut sehingga kemudian Terdakwa menggunakan juga asap warna warni (flare asap);
- Bahwa hanya mengeluarkan asap saja namun untuk menyalakannya tetap menggunakan api;
- Bahwa Sdr. Evan Tanazal bagian rekam Video sedangkan sdr. Marshal Gunawan Ganda bagian ambil Foto dan Terdakwa sendiri mengarahkan gayanya dan bantu-bantu lainnya;
- Bahwa langsung Terdakwa serahkan kepada sdr. Hendra Purnama dengan sdr. Pratiwi Mandala Putri masing-masing 1 (satu) buah, namun saat proses foto ternyata bagian milik sdr. Hendra Purnama padam tidak mau nyala, oleh karena proses foto sedang berlangsung dan sdr. Hendra Purnama dengan sdr. Pratiwi Mandala Putri masih berjalan sehingga tetap diteruskan dengan posisi hanya menggunakan asap warna warni (Flare) milik sdr. Pratiwi Mandala Putri yang masih menyala. Kemudian Terdakwa coba nyalakan lagi yang baru tapi tidak bisa lalu Terdakwa minta tolong sdr. Evan Tanazal dan setelah menyala lalu diserahkan

Hal. 62 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Hendra Purnama untuk dilanjutkan proses pengambilan Fotonya;

- Bahwa yang memegang asap warna warni (Flare) untuk pengambilan Foto yang kedua adalah hanya sdr. Hendra Purnama sedangkan sdri. Pratiwi Mandala Putri tidak memegang. Selanjutnya kembali menyalakan asap warna warni (Flare) yang masih tersisa 2 (dua) buah dengan dibantu menyalakan oleh sdr. Evan Tanazal;
- Bahwa 2 (dua) asap warna warni (Flare) terakhir menyala semua kemudian dilakukan pengambilan foto dan tidak lama muncul api dari asap warna warni (Flare) yang dipegang oleh sdri. Pratiwi Mandala Putri;
- Bahwa saat itu asap warna warni (Flare) yang dipegang oleh sdri. Pratiwi Mandala Putri isinya produk asap warna warni (Flare) meletup keluar sekitar 5 (lima) meter dari sdri. Pratiwi Mandala Putri berdiri. Awalnya dibiarkan saja karena tidak memperhatikan namun begitu mengetahui ada nyala api baru kami semua berhenti;
- Bahwa situasi angin di lokasi saat itu angin bertiup kencang. Kemudian kondisi tanaman, rumput-rumput di sekitar lokasi sedang kering;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) atau 20 (dua puluh) detik kemudian ada nyala api. Saat itu 5 (lima) orang dalam keadaan panik dan yang diingat hanya mencari air lalu sdr. Hendra Purnama dan sdr. Evan Tanazal mengambil air di dalam mobil sedangkan Terdakwa hanya mengamankan teman-teman dan barang-barang lalu berusaha mencari ranting di sekitar lokasi tapi tidak menemukan;
- Bahwa saat itu kami semua panik kemudian Terdakwa menghubungi Pemadam Kebakaran Probolinggo dan dari rombongan Terdakwa berusaha memberi isyarat minta tolong kepada orang yang di sekitar lokasi namun mereka hanya diam tidak membantu bahkan hanya melihat saja. Kemudian Terdakwa bersama dengan rombongan Terdakwa dibawa ke Pos dan juga Kantor TNBTS oleh Petugas. Kami semua diamankan ke Polsek Sukapura karena khawatir masyarakat sekitar marah-marah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena yang membeli atau pesan tiket adalah sdr. Hendra Purnama sedangkan Terdakwa dan anggota Terdakwa hanya sebatas penyedia jasa Foto-Foto saja sehingga saat itu mau menginap dimana dan berangkat naik apa, semua ikut klien (sdr. Hendra Purnama dan sdri. Pratiwi Mandala Putri);

Hal. 63 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa tahu hanya papan larangan “dilarang membuang sampah sembarangan” dan “dilarang membuang puntung rokok sembarangan”;
- Bahwa Terdakwa membuat Proposal yang isinya “membuat foto prewedding di Bromo dengan menggunakan asap warna warni”, namun selain dengan asap warna warni juga menggunakan kreasi lainnya;
- Bahwa tidak Terdakwa tanyakan cara menggunakan asap warna warni serta resiko jika menggunakannya karena sebelumnya sudah pernah menggunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian dalam hal “kembang api ataupun bahan peledak”;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi Bukit Teletubbis lalu turun dan melihat di sekitar lokasi dalam keadaan kering semua tanaman maupun rumputnya, Terdakwa tidak tersirat dan juga tidak terpikirkan jika menggunakan asap warna warni akan menyebabkan kebakaran;
- Bahwa karena Terdakwa dengan teman-teman tidak sengaja menyebabkan kebakaran pada saat kegiatan foto prewedding dengan menggunakan alat asap warna warni;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga serta teman-teman akan memberikan bantuan;
- Bahwa akibatnya kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ditutup sementara dan para pekerjanya tidak bisa bekerja sementara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang menguntungkan bernama Sunaryono yang di bawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa ada kejadian kebakaran;
- Bahwa pada bulan September 2023 telah terjadi kebakaran di Lembah Watangan Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS);
- Bahwa 4 (empat) hari setelah terjadi kebakaran di Lembah Watangan Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), keluarga Terdakwa dan kuasa hukum menghubungi saksi untuk difasilitasi melakukan permintaan maaf;

Hal. 64 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya untuk permintaan maaf secara adat dilakukan di Balai Desa Ngadisari. Permintaan maaf secara adat dihadiri oleh Kepala Desa Ngadisari, Kepala Desa Jetak, Kepala Desa Wonotoro, Ketua Perhimpunan Dukun Bromo Tengger Semeru dan perwakilan pelaku usaha di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Permintaan maaf dilakukan oleh keluarga Terdakwa dan kuasa hukum karena kelalaian yang diperbuat oleh Terdakwa saat melakukan sesi foto prawedding menggunakan flare sehingga mengakibatkan kebakaran di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Permintaan maaf tersebut dilakukan pada siang hari. Atas permintaan maaf tersebut yang hadir dalam acara tersebut memaafkan untuk proses hukum sudah ada pada penegak hukum;
 - Bahwa saat dilakukan permohonan maaf secara adat dari pihak Terdakwa dan kuasa hukum menyanggupi dan akan membantu pemulihan di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) akibat terjadinya kebakaran semampunya;
 - Bahwa permintaan maaf atas inisiatif dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Bahwa yang hadir ada 3 (tiga) kepala desa dan 1 (satu) dukun adat yang hadir;
 - Bahwa pada saat itu yang hadir dari polsek, desa, perwakilan dari jeep, perwakilan pelaku usaha di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Ada perwakilan dari keluarga Terdakwa. Ada sambutan perwakilan dari jeep, pedagang dan ada kanit yang menyampaikan dengan mengkondisikan acara perdamaian tersebut;
 - Bahwa akibat dari kebakaran yang terjadi di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mengakibatkan hilangnya vegetasi atau flora khas yang berada di wilayah tersebut seperti bunga edelweis dan selain hilangnya vegetasi atau flora khas Bromo Tengger Semeru, kebakaran juga mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang berada di desa-desa penyangga Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
 - Bahwa kondisi di Bukit Teletubbies sekarang lebih bagus;
 - Bahwa benar ada bantuan ditolak biarlah hukum alam yang menentukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan ahli yang menguntungkan bernama Assoc. Prof. Dr. Ir. Andreas Tedy Mulyono,

Hal. 65 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. yang di bawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sekarang bekerja di dosen pasca sarjana magister hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Kekhususan ahli di bidang lingkungan hidup;
- Bahwa sampai sejauh ini yang ahli ketahui adalah terjadi kebakaran hutan di area taman nasional Bromo Tengger Semeru dan sekarang sedang menjalani sidang dan ahli diminta untuk menjadi ahli meringankan yang bersangkutan. Jadi sebetulnya ini adalah inisiatif dari ahli sendiri saat melihat kasus ini karena memang tidak ahli di taman nasional khususnya hanya waktu lalu taman nasional di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ini tidak fokus kami teliti jadi kalau kebakaran ini sebetulnya membuka secara pribadi dan ahli menghubungi langsung kepada pengacaranya karena ada hal-hal yang ahli rasa harus sampaikan yang selama ini menjadi persepsi yang keliru di masyarakat;
- Bahwa kalau di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) belum, jadi kami waktu di estigasi lokasi itu 3 (tiga) taman nasional yang mewakili Indonesia yaitu taman Nasional Bali Barat, kemudian Taman Nasional Bunaken mulai ditetapkan lalu kemudian di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan jadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sendiri belum pernah secara langsung secara empiris;
- Bahwa ahli tahu status Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) termasuk konservasi taman nasional jenisnya. Jadi memang untuk kawasan konservasi ini dibatasi tidak boleh dilakukan eksplorasi atau eksploitasi dia hanya untuk penelitian dan pariwisata saja;
- Bahwa curah hujan dan titik hotspot yang memang memang berpotensi besar menimbulkan kebakaran di Gunung Bromo, jadi berpotensi kebakaran kawasannya luas dan aman juga akan berkesinambungan terus dan disampaikan bahwa setiap tahun memang ada kebakaran dan luasannya bervariasi yang terbesar di tahun 2014 tapi di tahun-tahun yang lain sampai dengan tahun 2022 terus menerus terjadi kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ini;
- Bahwa jadi kalau pertanggungjawaban terhadap pidana tentunya secara umum ada sudah berjalan dengan baik tapi khusus dalam kebakaran hutan dan lahan ini tindak pidana lingkungan hidup ini yang pertama dan utama menurut ahli adalah ditentukan dulu kategori pelakunya, menurut ahli ada 3 kategori pelaku yang pertama adalah perkuasi, kedua

Hal. 66 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan atau non berkuasai dan yang ketiga adalah alam, ketiga ini harus ditentukan di awal sebelum melangkah berikutnya, mengapa seperti itu karena alam tentunya harus kita perhatikan mungkin kita pernah dengar kasus Lapindo karena memang Undang-Undang kita juga fasilitasi hampir seluruh kalau ada kenyataan bahwa itu adalah bencana alam pidana hilang pelaku bebas jadi seperti itu yang terjadi, sementara 2 kategori lainnya kalau berkuasi disitu banyak sekali perkembangan all save dan pengaturan seperti misalnya ada mutlak dikatakan bahwa tanpa kesalahan pun berkuasi harus bertanggung jawab, tapi itu terbatas tidak semua dapat menggunakan tersebut itu memang harus diajukan permohonan kepada Majelis Hakim bahwa harus menggunakan itu tapi secara umum pelaku berkuasi itu memang tidak dilihat apakah dia sengaja atau tidak, tidak dilihat apakah berkuasi tersebut termasuk yang buruk atau tidak, seberapa besar dampaknya dia yang bertanggung jawab itu yang kesimpulan dari Undang-Undang pasal 99, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Perma Nomor 1 Tahun 2023, sementara kalau yang perorangan itu ahli utamanya adalah mengenai dia sengaja atau tidak jadi belum dilihat dampaknya, sengaja atau tidak jadi kalau dia sengaja tentunya sanksi hukumnya tinggi atau kurang dibandingkan dengan kurva, itu yang selama ini tidak ada sains step satu dan step dua sehingga putusan terakhirnya menurut ahli adalah entah tidak dieksekusi misalkan ada dia dikenakan denda sesuai dengan kerugian lingkungan yang terjadi jadi satu hal biasanya berkuasi keberatan sekali eksekusinya seperti itu bukannya tidak bisa tapi dia akan minta waktu mengangsur berapa kali itu kejadian seperti itu, tapi untuk yang perorangan apalagi yang mungkin bisa katakan tadi adalah sengaja atau tidak lalu kemudian putusan yang mempertimbangkan kerugian tadi tentunya putusan tersebut akan tidak dieksekusi dengan baik tidak tepat karena memang perorangan finansial seperti itu karena dampak dari persepsi kita bahwa itu kebakaran hutan luasannya besar, kalau ahli lihat di media jadi mulai dari 500 H kemudian menjadi 989 H, terus 600 H, bisa jadi itu tapi sulit untuk membuktikan atau memastikan karena itu selama kebakaran dalam kasus ini rentang waktu sekain hari sebelum itu terjadi beberapa hari sebelumnya sempat terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ada kebakaran lagi belum lagi selama sepanjang tahun kalau kita hitung dari tahun-tahun tersebut kebakaran hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tersebut memang berkelanjutan jadi

Hal. 67 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentunya bisa dibilang pesat karena tidak bisa terpantau apakah ini kebakaran yang ini atau kebakaran yang sebelumnya atau yang mana belum lagi kemarau dan panas;

- Bahwa hotspot itu biasanya timbulnya bisa alami bisa juga memang faktor manusia, tapi kalau lihat ini kelihatannya dari polanya yang ahli baca di jurnal tersebut itu memang yang alami dimana ada bahan-bahan tertentu mungkin daun atau ranting yang kering lalu menjadi api ada juga mungkin yang belum menjadi api tapi titik api saja artinya dari suhunya lebih tinggi daripada yang lain itu terdeteksi dari satelit;
- Bahwa secara prinsip dalam penegakan hukum Lingkungan Hidup faktor alam tidak termasuk jadi dalam hal pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan dari faktor alam itu tidak masuk ke ranah kita itu tidak masuk kedalam hukum namun karena tadi seperti yang ahli sampaikan karena ada perkuasi yang di Porong tersebut dan tentu ada gempa di Jogja sehingga muncullah atau pasal dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 yang digunakan bahwa sejauh ada faktor alam atau bencana alam pidananya hilang jadi dari kasus itu menunjukkan bahwa alam akibat dari bencana alam itu akan hilang pidananya;
- Bahwa sebetulnya kalau secara detail mengenai hal-hal yang meringankan pelaku di awal kalau kita melihat antara itu adalah kesengajaan atau kealpaan tentunya sudah jelas bahwa dalam budidaya kita kealpaan lebih rendah sanksinya lalu pada saat kita melihat kejadian ini tentunya kita mengacu pada Undang-Undang yang ada, artinya bagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 99 Tentang kehutanan diperbaiki, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang kehutanan itu jelas bahwa istilah terorganisir itu harus clear ada unsur keuntungan dari komersil dari pelaku itu unsur yang memberatkan, jadi autotrouble dari hal tersebut berarti kalau dia tidak terorganisir tentunya juga tidak ada unsur komersil itu akan meringankan dan sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 30 masih menganut pidana maksimal sekian artinya bisa di bawah itu;
- Bahwa meneruskan tadi bahwa dari pidana lingkungan, Undang-Undang yang bisa dikeluarkan untuk menjerat pelaku, dan terkesan tumpang tindih karena itu penggunaan atau penerapan pasal untuk menjerat pelaku secara praktis ahli sampaikan itu tidak masalah boleh-boleh saja karena memang keadaannya seperti itu keadaan dari norma-norma hukum pidana lingkungan sektor kehutanan kita tapi kembali lagi untuk supaya

Hal. 68 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



kita dengan kondisi substansi seperti itu lalu kita bisa menegakkan putusan yang adil tentunya dalam hal ini belum tahu mana yang adil biasanya sangat sulit untuk dipenuhi lalu intinya kalau kita lihat pidana yang diterapkan pasal tersebut disebutkan kerugian dan denda pada saat itu muncul pasal itu bahwa kalau ada lahan yang sedemikian luas kerugian besar, itu yang bertanggung jawab harus dipenjarakan kalau bisa lebih lama dan membayar denda milyaran rupiah sementara sebetulnya kalau pilihan melihat dari hukum pidana maksudnya penjara atau denda itu harus juga memperhatikan pertimbangan lain si korban dan dari sisi pelakunya sendiri, korban dalam hal ini bisa masyarakat taman nasional Bromo Tengger ini ditutup secara ekonomi dirugikan tapi dari sisi hukumnya tentunya kita juga melihat tujuan pemidanaan yang bagaimana si korban terlindungi dari masyarakat saat itu juga bisa tidak memulihkan keseimbangan alam yang damai dengan masyarakat tentunya pidana penjara denda tidak memenuhi tujuan pemidanaan tersebut, tujuan pemidanaan basis psikologis itu tidak terpenuhi kalau dari data pemidanaan nanti vonisnya adalah penjara atau denda dari sisi pelaku bagaimana pidana penjara atau denda ini dikatakan bahwa tujuan pemidanaan ini harusnya memasyarakatkan menjadi orang yang baik dan berguna serta menumbuhkan rasa penyesalan dan bersalah, dan dengan pidana penjara atau denda tersebut tidak tercapai dengan pemidanaan dari sisi pelaku, tentu di hukum sebenarnya ada seperti misalnya pekerja sosial tapi itu suatu peraturan yang baik khususnya kebakaran lahan karena kelalaian;

- Bahwa benar karena faktor alam itu dapat menghapuskan pidana. Tentunya bagaimana tadi disampaikan bagaimana faktor alam, tapi karena kebetulan hukum lingkungan itu sebetulnya untuk kerusakan atau pencemaran yang bukan disebabkan oleh alam itu intinya, kalau kita bicara bagaimana alasan pembenar atau pemaaf itu hal yang berbeda dari apa yang ahli jelaskan, ada yang diperintah untuk eksekusi, Undang-Undang seperti itu mungkin ada ketentuan itu terkait dengan hal tersebut;
- Bahwa kalau tidak salah yang meringankan dari pelaku tersebut;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kamera merk Canon type EOS R warna hitam merah beserta memori card;

Hal. 69 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kamera merk Sony FX30 warna hitam abu-abu beserta memori card;
- 1 (satu) buah baju jaket panjang warna cream yang digunakan oleh Sdri. Pratiwi Mandala Putri;
- 1 (satu) buah korek api panjang merk Ruby warna ungu;
- 1 (satu) buah dus bekas wadah *flare* asap warna merk Golden Eye;
- 5 (lima) slongsong bekas *flare* asap warna merk Golden Eye yang sudah digunakan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A53 5G warna hitam dengan Imei 1 : 355382708062297 Imei 2 : 359908248062295 nomor simcard 1 : 085335273304 simcard 2 : 081803336675;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam dengan Imei 1 : 357823080597853 Imei 2 : 357826080597851 dengan nomor simcard 1 : 082225555820;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 8 Pro warna hijau dengan Imei 1 : 861915043836839 Imei 2 : 861915043836847 dengan nomor simcard 1 : 089675189078 dan nomor simcard 2 : 085156560289;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Imei 1 : 866967049164117 Imei 2 : 866967049764109 dengan nomor simcard 1 : 082332556687;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna gold dengan Imei 1 : 358193106305080 Imei 2 : 358194106305088 dengan nomor simcard 1 : 081336675758;
- 1 (satu) lembar karcis masuk kendaraan roda 4 (empat) Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
- 6 (enam) lembar karcis masuk pengunjung hari kerja Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
- 1 (satu) bendel *print out* proposal digital prewedding dalam bentuk *file* PDF hasil pengunduhan dari group WhatsApp Hendra Pratiwi yang diunggah oleh nomor WhatsApp 081336675758 dari perangkat handphone merk Iphone 6S warna gold;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A9 2020 warna biru dengan nomor Imei 1 : 862435041418299 dan nomor Imei 2 : 862435041418281;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 70 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut fakta-fakta hukum apa saja yang terungkap di depan sidang, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Ade Suhendar, S.H. yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai ahli di depan sidang, karena Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa kapasitas yang bersangkutan bukanlah seorang ahli melainkan saksi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 73 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, seorang ahli memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara, kedudukan Ade Suhendar, S.H. sebagai ahli dalam perkara ini diawali oleh adanya surat permintaan Penyidik kepada Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur untuk menunjuk dan memerintahkan satu orang yang memiliki keahlian khusus di bidang perlindungan kawasan hutan di wilayah Jawa Timur untuk dimintai keterangannya sebagai ahli, sehingga Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur menugaskan yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang bersangkutan di depan sidang pada pokoknya menerangkan ia bekerja sebagai Polisi Kehutanan Ahli Muda/Koordinator Substansi Perlindungan Hutan sejak 31 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan terhadap yang bersangkutan di depan sidang ternyata yang bersangkutan berpendidikan strata 1;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keahlian seseorang dengan memerhatikan antara lain ijazah akademis (minimal strata 2), sebagaimana ditentukan Pasal 73 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dalam hemat Majelis Hakim, pembebanan ketentuan minimum pendidikan strata 2 tersebut bukan karena diskriminasi atau meremehkan tingkat pendidikan strata 1 namun tidak lain karena dengan diadikannya seseorang sebagai ahli dengan tingkat pendidikan strata 2 diharapkan dapat memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya yang dengan itu dapat membantu Hakim dalam menemukan kebenaran di depan sidang, utamanya dalam penegakan hukum lingkungan yang sifatnya khas dan kompleks dibandingkan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan dengan tingkat pendidikan Ade Suhendar, S.H. yang strata 1

Hal. 71 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat formal untuk menjadi ahli sebagaimana yang digariskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat yang bersangkutan tidak dapat dipandang memiliki keahlian khusus berdasarkan kearifan lokal (memerhatikan Pasal 73 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup). Dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Ade Suhendar, S.H. tidak dapat diterima sebagai ahli dalam perkara ini namun dengan pendapat yang berbeda;

Menimbang, bahwa Hakim bebas dalam menilai dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli, karena pada dasarnya bersifat untuk menguatkan keyakinan Hakim sehingga kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas (*vrij bewijskracht*) atau tidak mengikat Hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinan Hakim. Oleh karena itu keterangan Ade Suhendar, S.H. sebagai ahli harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023 terjadi kesepakatan antara Saksi Hendra Purnama (yang akan melangsungkan pernikahan dengan Saksi Pratiwi Mandala Putri) dengan Terdakwa yang akan menyewa jasa Terdakwa untuk melakukan pembuatan foto dan video prewedding dengan harga sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan penentuan lokasi kegiatan sebagaimana pilihan Saksi Hendra Purnama, yaitu di Bromo;
2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.178/Menhut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005 tentang Penetapan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 50.276,20 (lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua puluh) hektar yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, pada pokoknya telah menetapkan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 50.276,20 (lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua puluh) hektar terletak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;

Hal. 72 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak-pihak yang akan berangkat ke Bromo untuk melakukan pengambilan foto dan video prewedding berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa selaku *Wedding Organizer*, 2 (dua) orang Fotografer dan Videografer yaitu Saksi Evan Tanazal dan Saksi Marshal Gunawan Ganda, 1 (satu) orang *Make Up Artist* (MUA) yaitu Saksi Ang Regina Valencia Devi, serta calon pengantin yaitu Saksi Hendra Purnama dan Saksi Pratiwi Mandala Putri;
4. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2023 diputuskan kegiatan pengambilan foto dan video prawedding tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023, selanjutnya sebagai tindak lanjut maka Terdakwa membuat proposal mengenai kegiatan dimaksud dan juga menyediakan properti-properti yang dibutuhkan, antara lain 1 (satu) boks asap warna-warni (*flare*) yang berisikan 5 (buah) asap warna-warni (*flare*) dengan merk Golden Eye;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi berangkat menuju ke Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) melalui jalur Ngadas Malang dengan membawa properti yang dibutuhkan dalam kegiatan prawedding tersebut, antara lain asap warna-warni (*flare*) merk Golden Eye yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan disimpan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Terdakwa;
6. Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB setelah tiba di Pos Coban Trisula Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Terdakwa, Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi dihentikan oleh salah seorang tenaga sukarelawan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yaitu Saksi Muhammad Hengki Effendi dan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa, Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yang dijawab untuk bermalam di home stay Arga di Desa Ngadas Kec. Sukapura Kab. Probolinggo;
7. Bahwa selain itu, Saksi Muhammad Hengki Effendi juga bertanya mengenai kepemilikan tiket untuk masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan dijawab oleh saksi Hendra

Hal. 73 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama untuk tiket masuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) belum dilakukan pembelian atau *booking*. Sehingga Saksi Muhammad Hengki Effendi mengarahkan Saksi Hendra Purnama untuk membeli tiket secara *online* di situs www.bromotenggersemeru.org;

8. Bahwa sejak terjadinya Pandemi COVID-19 pada tahun 2019, untuk masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru harus melakukan *booking* dan pembelian tiket secara *online* melalui *website* "bromotenggersemeru", kemudian pengunjung harus membaca ketentuan yang berlaku yaitu hal-hal yang dilarang dan yang dapat dilakukan. Lalu pengunjung harus menyetujui dengan memberikan tanda centang, setelah itu barulah pengunjung bisa melakukan pembelian tiket;
9. Bahwa selanjutnya setelah saksi Hendra Purnama membeli tiket secara *online* untuk 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi, lalu Saksi Muhammad Hengki Effendi mengantar mereka kepada Saksi Sukiono yang berada di dalam loket atau Pos Coban Trisula untuk melakukan pemindaian kode batang (*barcode*) dan penukaran tiket fisik dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi melanjutkan perjalanan ke Home Stay Arga;
10. Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi tidak diperiksa pada saat berada di loket pintu masuk;
11. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi berangkat dari Home Stay Arga dengan menggunakan 1 (satu) mobil jeep yang dikemudikan oleh Saksi Ahmad Davit Khairul Samsudin untuk melakukan pengambilan foto dan video *prewedding* dengan rute Penanjakan Bromo, Bukit Widodaren, Pasir Berbisik dan Bukit Teletubbies;
12. Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa, Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi tiba di spot pengambilan foto

Hal. 74 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau video prewedding yang terakhir yaitu di kawasan padang Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies. Kemudian Terdakwa menurunkan properti-properti yang dibutuhkan dalam kegiatan pengambilan foto dan video prewedding;

13. Bahwa kondisi hamparan rerumputan yang ada di Bukit Teletubbies pada saat itu dalam keadaan kering karena sudah sekitar 5 (lima) bulan kawasan tersebut tidak mengalami hujan, sebagaimana diterangkan pula dalam Data Kondisi Cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Jawa Timur pada tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 1 hingga 7 September 2023 di Kec. Sukapura Kab. Probolinggo:
 - Bulan September Dasarian I dari tanggal 1 hingga 10 September tahun 2023 di lokasi tersebut berada pada puncak musim kemarau dengan kriteria kekeringan ekstrim. Kondisi ini berdasarkan analisis musim kemarau, analisis hari tanpa hujan berturut-turut pada dasarian I September 2023, dan analisis hari tanpa hujan berturut-turut maksimum 3 bulanan;
 - Kondisi cuaca pada tanggal 1 hingga 7 September 2023 tidak ada hujan harian, kelembapan terkering pada siang hari 5%, dan kecepatan angin maksimum 27,0 km/jam dengan arah dominan timur laut;
14. Bahwa kemudian saat dilakukan sesi pengambilan foto dan video prewedding di Bukit Teletubbies, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah asap warna-warni (*flare*) merk Golden Eye dari dalam kantong plastik warna hitam dan menyerahkannya kepada Saksi Hendra Purnama dan Saksi Pratiwi Mandala Putri masing-masing 1 (satu) buah asap warna-warni (*flare*). Setelah menyerahkan asap warna-warni (*flare*) kepada Saksi Hendra Purnama dan Saksi Pratiwi Mandala Putri, lalu Terdakwa menyalakan asap warna-warni (*flare*) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa sampai menyala dan mengeluarkan asap;
15. Bahwa kegiatan pengambilan foto di Bukit Teletubbies dilakukan dalam 3 (tiga) sesi yang semuanya menggunakan asap warna-warni (*flare*);
16. Bahwa pada sesi ketiga, Terdakwa mengeluarkan lagi 2 (dua) buah asap warna-warni (*flare*) merk Golden Eye dari kantong plastik lalu menyerahkannya kepada Saksi Hendra Purnama dan Saksi Pratiwi Mandala Putri masing-masing 1 (satu) buah asap warna-warni (*flare*) dan

Hal. 75 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyalakannya menggunakan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa dan kembali melakukan sesi pengambilan foto dan video prewedding menggunakan asap warna-warni (*flare*);

17. Bahwa ternyata isi dari asap warna warni (*flare*) yang dipegang oleh Saksi Pratiwi Mandala Putri meletup keluar dari selongsongnya dan tidak lama kemudian terdengar suara seperti rerumputan kering yang terbakar. Ternyata dari rerumputan kering yang ada di sekitar Saksi Pratiwi Mandala Putri muncul kepulan asap yang diikuti dengan api;
18. Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa, Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal dan Saksi Marshal Gunawan Ganda berusaha memadamkan api yang muncul dengan menggunakan sejumlah air minum dalam kemasan botol namun tidak berhasil dikarenakan kondisi cuaca yang panas berangin serta kondisi sekitar yang merupakan savana rerumputan kering, sehingga api dengan cepat menyebar dan membesar di kawasan savana Lembah Watangan atau yang dikenal dengan nama Bukit Teletubbies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS);
19. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Karyawan mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi ke kantor Saksi AA Ariyanto, S.Hut., selaku Kepala Resort Tengger Lautan Pasir Gunung Bromo seksi I di Resort Cemoro Lawang. Setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya dibawa ke Polsek Sukapura, selanjutnya dibawa menuju Polres Probolinggo;
20. Bahwa usaha pemadaman dilakukan dengan menggunakan sarana yang disediakan seperti keyok, alat penyemprot air (*jet shooter*), dan truk tandon atau tanki air. Setelah itu usaha pemadaman dibantu pula dengan menggunakan helikopter, namun demikian usaha pemadaman berjalan selama 9 (sembilan) hari yang mengakibatkan penutupan sementara wisata Bromo selama beberapa hari dan kembali dibuka pada tanggal 14 September 2023;
21. Bahwa kondisi padang rerumputan tempat terjadinya kebakaran pada saat ini sudah kembali menghijau;
22. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Hutan dan Lahan Bukit Teletubbies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Blok Savana Desa Ngadirejo Kec. Sukapura Kab.

Hal. 76 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab.: 7447/FBF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Lukman, S.Si., M.Si., Agus Santosa, S.T., Nurkolis, S.T., S.H., M.M., Handi Purwanto, S.T., Tatang Kukuh Wibawa, S.T., M.T. dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., pada pokoknya diperoleh kesimpulan penyebab kebakaran akibat tersulutnya media bakar yang terdapat di Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) yakni rerumputan kering, semak-semak kering, ilalang kering dll oleh bara atau nyala api terbuka (*open flame*), dan wujud bara atau nyala api terbuka dapat berasal dari bara atau nyala api *flare*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggunakan pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini, maka perlu merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yang pada pokoknya bahwa alat bukti dalam tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, alat bukti elektronik, petunjuk, keterangan Terdakwa, keterangan korporasi, hasil forensik lingkungan hidup, hutan, satwa liar, dan/atau alat bukti lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (5) *juncto* Pasal 50 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Hal. 77 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang karena kelalaiannya membakar hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Andrie Wibowo Eka Wardhana yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Yang karena kelalaiannya membakar hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membakar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) antara lain adalah menghanguskan (menyalakan, merusakkan) dengan api;

Menimbang, bahwa hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Hal. 78 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap di depan sidang, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.178/Menhut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005 tentang Penetapan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 50.276,20 (lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua puluh) hektar yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, pada pokoknya telah menetapkan:

Pertama: Menetapkan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 50.276,20 (lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua puluh) hektar terletak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;

Kedua: Batas tetap kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Amar Pertama adalah sebagaimana tertera dalam berita Acara Pemeriksaan Batas Cagar Alam Laut Pasir Tengger (Perluasan) Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan, Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 September 1986 beserta peta lampirannya dan atau peta lampiran keputusan ini;

Menimbang, bahwa kawasan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sehingga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dapat dipandang sebagai kawasan hutan sebagaimana amar kedua surat tersebut di atas, dan oleh karena itu Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa unsur “hutan” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kelalaian atau kealpaan, menurut Prof. Mr. D. Simons *“umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.”* (DR. Leden Marpaung, S.H., Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, 2006);

Hal. 79 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah Terdakwa memang telah berlaku lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum awalnya pada bulan Mei 2023 terjadi kesepakatan antara Saksi Hendra Purnama (yang akan melangsungkan pernikahan dengan Saksi Pratiwi Mandala Putri) dengan Terdakwa yang akan menyewa jasa Terdakwa untuk melakukan pembuatan foto dan video prewedding dengan harga sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dengan penentuan lokasi kegiatan sebagaimana pilihan Saksi Hendra Purnama yaitu di Bromo;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim kemukakan, mengenai Bromo sebagai lokasi kegiatan telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 50.276,20 (lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua puluh) hektar yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.178/Menhut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang akan berangkat ke Bromo untuk melakukan pengambilan foto dan video prewedding berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa selaku *Wedding Organizer*, 2 (dua) orang Fotografer dan Videografer yaitu Saksi Evan Tanazal dan Saksi Marshal Gunawan Ganda, 1 (satu) orang *Make Up Artist* (MUA) yaitu Saksi Ang Regina Valencia Devi, serta calon pengantin yaitu Saksi Hendra Purnama dan Saksi Pratiwi Mandala Putri;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Agustus 2023 diputuskan kegiatan pengambilan foto dan video prawedding tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023, selanjutnya sebagai tindak lanjut maka Terdakwa membuat proposal mengenai kegiatan dimaksud dan juga menyediakan properti-properti yang dibutuhkan, antara lain 1 (satu) boks asap warna-warni (*flare*) yang berisikan 5 (buah) asap warna-warni (*flare*) dengan merk Golden Eye;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi berangkat menuju

Hal. 80 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) melalui jalur Ngadas Malang dengan membawa properti yang dibutuhkan dalam kegiatan *prawedding* tersebut, antara lain asap warna-warni (*flare*) merk Golden Eye yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan disimpan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 WIB setelah tiba di Pos Coban Trisula Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Terdakwa, Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi dihentikan oleh salah seorang tenaga sukarelawan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yaitu Saksi Muhammad Hengki Effendi dan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa, Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yang dijawab untuk bermalam di home stay Arga di Desa Ngadas Kec. Sukapura Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa selain itu, Saksi Muhammad Hengki Effendi juga bertanya mengenai kepemilikan tiket untuk masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan dijawab oleh saksi Hendra Purnama untuk tiket masuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) belum dilakukan pembelian atau *booking*. Sehingga Saksi Muhammad Hengki Effendi mengarahkan Saksi Hendra Purnama untuk membeli tiket secara online di situs www.bromotenggersemeru.org;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya Pandemi COVID-19 pada tahun 2019, untuk masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru harus melakukan booking dan pembelian tiket secara online melalui *website* "bromotenggersemeru", kemudian pengunjung harus membaca ketentuan yang berlaku yaitu hal-hal yang dilarang dan yang dapat dilakukan. Lalu pengunjung harus menyetujui dengan memberikan tanda centang, setelah itu barulah pengunjung bisa melakukan pembelian tiket;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim telah mencoba untuk membuka *website* yang ditujukan untuk melakukan *booking* dan pembelian tiket masuk ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yaitu www.bromotenggersemeru.org dan terlihat bahwa pengelola *website* tersebut telah mengumumkan aturan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang dilengkapi pula dengan *checklist* persyaratan kunjungan yang harus diberi tanda centang apabila akan melanjutkan proses *booking* dan pembelian tiket;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Hendra Purnama membeli tiket secara online untuk 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi, lalu Saksi Muhammad Hengki Effendi mengantar mereka kepada Saksi Sukiono yang berada di dalam loket atau Pos Coban Trisula untuk melakukan pemindaian kode batang (*barcode*) dan penukaran tiket fisik dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi melanjutkan perjalanan ke Home Stay Arga tanpa adanya suatu pemeriksaan terlebih dahulu terhadap barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi berangkat dari Home Stay Arga dengan menggunakan 1 (satu) mobil jeep yang dikemudikan oleh Saksi Ahmad Davit Khairul Samsudin untuk melakukan pengambilan foto dan video prewedding dengan rute Penanjakan Bromo, Bukit Widodaren, Pasir Berbisik dan Bukit Teletubbies;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa, Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi tiba di spot pengambilan foto atau video prewedding yang terakhir yaitu di kawasan padang Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies. Kemudian Terdakwa menurunkan properti-properti yang dibutuhkan dalam kegiatan pengambilan foto dan video prewedding;

Menimbang, bahwa kondisi hamparan rerumputan yang ada di Bukit Teletubbies pada saat itu dalam keadaan kering karena sudah sekitar 5 (lima) bulan kawasan tersebut tidak mengalami hujan,

Hal. 82 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diterangkan pula dalam Data Kondisi Cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Jawa Timur pada tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 1 hingga 7 September 2023 di Kec. Sukapura Kab. Probolinggo:

- Bulan September Dasarian I dari tanggal 1 hingga 10 September tahun 2023 di lokasi tersebut berada pada puncak musim kemarau dengan kriteria kekeringan ekstrim. Kondisi ini berdasarkan analisis musim kemarau, analisis hari tanpa hujan berturut-turut pada dasarian I September 2023, dan analisis hari tanpa hujan berturut-turut maksimum 3 bulanan;
- Kondisi cuaca pada tanggal 1 hingga 7 September 2023 tidak ada hujan harian, kelembapan terkering pada siang hari 5%, dan kecepatan angin maksimum 27,0 km/jam dengan arah dominan timur laut;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat pengambilan foto dan video prewedding di Bukit Teletubbies yang dilakukan dalam 3 (tiga) sesi, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah asap warna-warni (*flare*) merk Golden Eye dari dalam kantong plastik warna hitam dan menyerahkannya kepada Saksi Hendra Purnama dan Saksi Pratiwi Mandala Putri masing-masing 1 (satu) buah asap warna-warni (*flare*). Setelah menyerahkan asap warna-warni (*flare*) kepada Saksi Hendra Purnama dan Saksi Pratiwi Mandala Putri, lalu Terdakwa menyalakan asap warna-warni (*flare*) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa sampai menyala dan mengeluarkan asap;

Menimbang, bahwa pada sesi ketiga, Terdakwa mengeluarkan lagi 2 (dua) buah asap warna-warni (*flare*) merk Golden Eye dari kantong plastik lalu menyerahkannya kepada Saksi Hendra Purnama dan Saksi Pratiwi Mandala Putri masing-masing 1 (satu) buah asap warna-warni (*flare*) dan Terdakwa menyalakannya menggunakan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa dan kembali melakukan sesi pengambilan foto dan video prewedding menggunakan asap warna-warni (*flare*);

Menimbang, bahwa ternyata isi dari asap warna warni (*flare*) yang dipegang oleh Saksi Pratiwi Mandala Putri meletup keluar dari selongsongnya dan tidak lama kemudian terdengar suara seperti rerumputan kering yang terbakar. Ternyata dari rerumputan kering yang



ada di sekitar Saksi Pratiwi Mandala Putri muncul kepulan asap yang diikuti dengan api;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengamati barang bukti berupa 1 (satu) buah dus bekas wadah flare asap warna merk Golden Eye, dan ternyata pada kemasan dus tersebut tercantum tulisan "PERINGATAN MUDAH TERBAKAR" berwarna putih dengan dasar pada bidang berwarna merah;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa, Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal dan Saksi Marshal Gunawan Ganda berusaha memadamkan api yang muncul dengan menggunakan sejumlah air minum dalam kemasan botol namun tidak berhasil dikarenakan kondisi cuaca yang panas berangin serta kondisi sekitar yang merupakan savana rerumputan kering, sehingga api dengan cepat menyebar dan membesar di kawasan savana Lembah Watangan atau yang lebih dikenal dengan nama Bukit Teletubbies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS);

Menimbang, bahwa terhadap kejadian itu, Saksi Karyawan mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi ke kantor Saksi AA Ariyanto, S.Hut., selaku Kepala Resort Tengger Lautan Pasir Gunung Bromo seksi I di Resort Cemoro Lawang. Setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya dibawa ke Polsek Sukapura, selanjutnya dibawa menuju Polres Probolinggo;

Menimbang, bahwa atas terbakarnya kawasan Bukit Teletubbies, pengelola kawasan melakukan usaha pemadaman dengan menggunakan sarana yang disediakan seperti kopyok, alat penyemprot air (*jet shooter*), dan truk tandon atau tanki air. Setelah itu usaha pemadaman dibantu pula dengan menggunakan helikopter, namun demikian usaha pemadaman berjalan selama 9 (sembilan) hari yang mengakibatkan penutupan sementara wisata Bromo selama beberapa hari dan kembali dibuka pada tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Hutan dan Lahan Bukit Teletubbies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Blok Savana Desa Ngadirejo Kec. Sukapura Kab. Probolinggo dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab.: 7447/FBF/2023 tanggal

Hal. 84 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



3 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Lukman, S.Si., M.Si., Agus Santosa, S.T., Nurkolis, S.T., S.H., M.M., Handi Purwanto, S.T., Tatang Kuku Wibawa, S.T., M.T. dan diketahui oleh KabiLabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., pada pokoknya diperoleh kesimpulan penyebab kebakaran akibat tersulutnya media bakar yang terdapat di Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) yakni rerumputan kering, semak-semak kering, ilalang kering dll oleh bara atau nyala api terbuka (*open flame*), dan wujud bara atau nyala api terbuka dapat berasal dari bara atau nyala api *flare*;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar [hukum](#) dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa kebakaran merupakan nyala api yang tidak dapat dikendalikan, dan pada umumnya dapat mendatangkan kerugian baik itu kerugian harta bahkan nyawa. Teori dasar penyebab kebakaran sebagaimana diterangkan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu adanya sumber panas, oksigen, dan bahan bakar. Ketiganya dikenal pula dengan sebutan segitiga api atau *fire triangle*;
2. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Hutan dan Lahan Bukit Teletubbies Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Blok Savana Desa Ngadirejo Kec. Sukapura

Hal. 85 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Kab. Probolinggo telah menyimpulkan wujud bara atau nyala api terbuka dapat berasal dari bara atau nyala api *flare*;

3. Bahwa keberadaan *flare* pada *locus* dan *tempus delicti* hanya berasal dari kegiatan pengambilan foto dan video prewedding Saksi Hendra Purnama dengan Saksi Pratiwi Mandala Putri dimana Terdakwa bertindak sebagai *Wedding Organizer*-nya atau yang merancang, mendesain bagaimana jalannya kegiatan tersebut dengan menyusun proposal terlebih dahulu yang kemudian diajukan kepada Saksi Hendra Purnama dengan Saksi Pratiwi Mandala Putri sebagai calon pengantin, dan juga menyiapkan properti-properti yang dibutuhkan dalam jalannya kegiatan;
4. Bahwa tempat kejadian perkara pada saat itu merupakan hamparan rerumputan kering karena sudah tidak mengalami hujan selama 5 (lima) bulan. Keadaan tersebut sejatinya juga disadari oleh Terdakwa dan para saksi yang terlibat jalannya kegiatan pengambilan foto dan video prewedding yaitu Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, Saksi Evan Tanazal, Saksi Marshal Gunawan Ganda dan Saksi Ang Regina Valencia Devi;
5. Bahwa merupakan fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi atau *notoire feiten* (sebagaimana Pasal 184 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) rerumputan yang dalam keadaan kering merupakan media yang paling gampang untuk terbakar (unsur bahan bakar), terlebih lagi didukung pula dengan kecepatan angin 27 (dua puluh tujuh) kilo meter per jam (sebagai unsur oksigen);
6. Bahwa atas keadaan yang demikian, sudah sepatutnya Terdakwa sebagai *Wedding Organizer* memikirkan apakah ide atau konsepnya untuk melaksanakan kegiatan pengambilan foto dan video prewedding dengan menggunakan alat berupa asap warna-warni (*flare*) masih dapat dijalankan atau justru sebaliknya, yaitu dihentikan atau diganti dengan ide atau konsep yang baru;
7. Bahwa terlebih lagi, pada kemasan asap warna-warni (*flare*) merk Golden Eye yang diajukan sebagai barang bukti di depan sidang tercantum dengan jelas tulisan "PERINGATAN MUDAH TERBAKAR" yang ditampilkan dengan warna putih pada bidang dasar berwarna merah, yang menurut hemat Majelis Hakim mudah dilihat dan dibaca oleh siapa pun yang sedang memegang kemasan tersebut. Dengan

Hal. 86 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



pencantuman yang demikian, maka sudah seharusnya Terdakwa juga telah menyadari dan melihat keberadaan peringatan tersebut, sehingga ia akan lebih hati-hati karena barang tersebut adalah barang yang mudah terbakar (unsur sumber panas). Namun sebagaimana keterangannya di depan sidang, ternyata Terdakwa tidak memerhatikan keberadaan peringatan dimaksud sehingga ia juga lalai dalam hal kewaspadaan, kesiapan dan keahliannya sendiri dalam menggunakan suatu barang yang berhubungan dengan api dan mudah terbakar;

8. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memerhatikan baik itu keadaan-keadaan di tempat kejadian perkara maupun mengenai kewaspadaan, kesiapan serta keahliannya sendiri, dan justru tetap melanjutkan rencananya untuk menggunakan asap warna-warni (*flare*) dalam kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa telah lalai atau tidak hati-hati dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan;

Menimbang, bahwa terjadinya kebakaran hutan dalam unsur ini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kebakaran hutan tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya pelaku, dimana Terdakwa tidak mempunyai tujuan atau niat untuk membakar hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya unsur kebakaran tidak terpenuhi karena Terdakwa sama sekali tidak ada tujuan untuk membakar hutan atau agar hutan menjadi terbakar tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan. Majelis Hakim memandang Penasihat Hukum telah keliru sebab unsur “kebakaran hutan” tidaklah berdiri sendiri melainkan harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan “yang karena kelalaiannya”. Sejatinya yang disampaikan oleh Penasihat Hukum sudah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai tujuan atau niat untuk mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyusun suatu uraian keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu

Hal. 87 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 Ayat (5) *juncto* Pasal 50 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan meskipun mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisi pengakuan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan permohonan atas keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, namun terdapat sejumlah dalil yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Kebakaran yang terjadi seluas \pm 1.200 hektare, apakah semuanya dari titik kebakaran di Bukit Teletubbies yang menyebar, karena ditakutkan ada pihak sengaja menambah kebakaran dikarenakan kasus Terdakwa sedang viral;
- b. Menurut saksi ahli ada kerugian hilangnya/terbakarnya tanaman khas Bromo karena kebakaran. Tahun 2014 terjadi kebakaran hebat seluas \pm 2.000 hektare dan tiap tahun selalu terjadi kebakaran. Pertanyaannya adalah apakah memang tanaman khas Bromo yang dimaksudkan itu masih ada atau sudah lama hilang/punah;
- c. Di kawasan Bromo sering terjadi kebakaran dan merupakan ulah manusia yang disengaja, tetapi kenapa tidak ada proses hukum dan pelakunya tidak ada yang ditangkap dan dihitung kerugiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terhadap dalil-dalil di atas berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap huruf a, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur dakwaan dengan merujuk kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di depan sidang tidak ternyata ada penyebab lain selain penggunaan asap warna-warni (*flare*) dalam kegiatan pengambilan foto dan video prewedding yang didesain atau dikonsep oleh Terdakwa. Oleh karena itu dalil pembelaan yang demikian tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Hal. 88 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



2. Bahwa selanjutnya terhadap huruf b, perlu diingat kembali dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa hanya mengenai “setiap orang yang karena kelalaiannya membakar hutan” tanpa mensyaratkan kebakaran hutan dimaksud harus mendatangkan kerugian baik itu materiil maupun imateriil. Menghadirkan ahli di depan sidang merupakan hak dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, namun Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah dibatasi oleh dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan keterangan di antara para ahli di depan sidang mengenai kerugian akibat perbuatan Terdakwa namun yang demikian tidak memengaruhi terpenuhinya dakwaan alternatif pertama. Sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;
3. Bahwa sedangkan terhadap huruf c, perlu ditegaskan kewenangan Majelis Hakim hanya terbatas pada berkas perkara yang diajukan untuk disidangkan oleh Penuntut Umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup menegaskan bahwa, “*Sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan pada mereka yang menjadi Terdakwa.*”. Oleh karena dalam berkas perkara ini hanya Terdakwa yang telah diajukan di depan sidang, sehingga yang Majelis Hakim pertimbangkan adalah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di depan sidang, sedangkan yang didalilkan Terdakwa tidak pernah diajukan Penuntut Umum untuk disidangkan sehingga tidak ada relevansinya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya. Dengan demikian, dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya. Namun mengenai alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa untuk memohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan tetap akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, kecuali terhadap dalil Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Bromo mendapatkan penghargaan menjadi yang terbaik dan terindah ketiga di dunia setelah terjadinya kebakaran;

Menimbang, bahwa terhadap jalannya sidang memang terungkap fakta dimana tempat terjadinya kebakaran hutan sudah kembali menghijau, namun sebagaimana keterangan Saksi AA Ariyanto, S.Hut., Saksi Muhammad Hengki

Hal. 89 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Efendi, Saksi Mahmudin Rahmadana, dan Saksi C. Hendro Widjanarko, serta ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. yang saling bersesuaian, terungkap bahwa yang sudah tumbuh kembali adalah tanaman-tanaman yang memang gampang untuk hidup kembali (seperti pakis, alang-alang, serta rumput) sehingga secara kasat mata menjadi lebih bagus dan hijau dibandingkan sebelumnya, akan tetapi mengenai ekosistem pada kawasan tersebut belum dapat dikatakan pulih karena untuk tanaman-tanaman khas atau endemik (seperti anggrek tosari, suket melelo, cemara) belum tumbuh kembali seperti sedia kala, terlebih lagi metode regenerasi atau pembibitannya belum dapat dibudidayakan manusia dan masih bergantung pada alam itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penghargaan yang telah diterima oleh kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sebagai taman nasional terindah ketiga di dunia tidak dapat menjadi alasan untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan, karena sejatinya ekosistem pada kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) khususnya pada *locus delicti* belum dapat dikatakan pulih kembali seperti sedia kala. Sehingga dalil Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan pembelaan yang pada pokoknya:

- a. Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu melainkan dakwaan kedua, dan oleh karena itu agar Terdakwa dijatuhi pidana ganti rugi yang sering-an-ringannya;
- b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya unsur "karena kelalaiannya", namun Terdakwa tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena ada pula kelalaian yang dilakukan oleh petugas yaitu adanya aplikasi Simaksi dan larangan-larangan yang tidak disampaikan oleh petugas serta pemeriksaan barang bawaan yang juga tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap huruf a, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan pertama sehingga pembelaan yang demikian tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Hal. 90 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



2. Bahwa terhadap huruf b, sudah merupakan kewajiban hukum setiap orang untuk menjaga kelestarian hutan sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menggariskan bahwa, "*Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan.*";

Bahwa Terdakwa sebagai warga masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Lumajang (yang termasuk salah satu wilayah yang menaungi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) sudah sepatutnya ikut memelihara dan menjaga kawasan hutan. Sehingga, baik itu ada atau tidak ada pemberitahuan dari petugas yang berwenang mengenai aplikasi Simaksi, adanya sejumlah aturan atau larangan yang harus dipatuhi ataupun pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa, maka kewajiban hukum dimaksud tetap ada, melekat dan harus dilaksanakan oleh Terdakwa. Terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa kondisi hamparan rerumputan pada *locus delicti* yang dalam kering dan didukung pula dengan keadaan yang berangin, maka sudah sepatutnya Terdakwa memikirkan kembali mengenai apa yang akan dilakukannya. Dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Namun mengenai alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tibalah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana

Hal. 91 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api panjang merk Ruby warna ungu;
- 1 (satu) buah dus bekas wadah *flare* asap warna merk Golden Eye;
- 5 (lima) slongsong bekas *flare* asap warna merk Golden Eye yang sudah digunakan;

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju jaket panjang warna cream yang digunakan oleh Sdri. Pratiwi Mandala Putri yang telah disita dari Saksi Pratiwi Mandala Putri, maka dikembalikan kepada Saksi Pratiwi Mandala Putri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kamera merk Canon type EOS R warna hitam merah beserta memori card;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam dengan Imei 1 : 357823080597853 Imei 2 : 357826080597851 dengan nomor simcard 1 : 082225555820;

yang telah disita dari Saksi Marshal Gunawan Ganda, maka dikembalikan kepada Saksi Marshal Gunawan Ganda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kamera merk Sony FX30 warna hitam abu-abu beserta memori card;

Hal. 92 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 8 Pro warna hijau dengan Imei 1 : 861915043836839 Imei 2 : 861915043836847 dengan nomor simcard 1 : 089675189078 dan nomor simcard 2 : 085156560289;

yang telah disita dari Saksi Evan Tanazal, maka dikembalikan kepada Saksi Evan Tanazal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A9 2020 warna biru dengan nomor Imei 1 : 862435041418299 dan nomor Imei 2 : 862435041418281 yang telah disita dari Maria Fransiska Opposungu maka dikembalikan kepada Maria Fransiska Opposungu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar karcis masuk kendaraan roda 4 (empat) Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
- 6 (enam) lembar karcis masuk pengunjung hari kerja Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
- 1 (satu) bendel *print out* proposal digital prewedding dalam bentuk *file* PDF hasil pengunduhan dari group WhatsApp Hendra Pratiwi yang diunggah oleh nomor WhatsApp 081336675758 dari perangkat handphone merk Iphone 6S warna gold;

oleh karena telah terlampir dalam berkas perkara dan pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A53 5G warna hitam dengan Imei 1 : 355382708062297 Imei 2 : 359908248062295 nomor simcard 1 : 085335273304 simcard 2 : 081803336675;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Imei 1 : 866967049164117 Imei 2 : 866967049764109 dengan nomor simcard 1 : 082332556687;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna gold dengan Imei 1 : 358193106305080 Imei 2 : 358194106305088 dengan nomor simcard 1 : 081336675758;

yang telah disita dari Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, dan Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan sidang ternyata tidak digunakan untuk melakukan kejahatan dan dalam hemat Majelis Hakim memiliki nilai ekonomis yang sejatinya dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya maka dikembalikan kepada masing-masing yang berhak, yaitu Saksi Hendra Purnama, Saksi Pratiwi Mandala Putri, dan Terdakwa;

Hal. 93 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A53 5G warna hitam dengan Imei 1 : 355382708062297 Imei 2 : 359908248062295 nomor simcard 1 : 085335273304 simcard 2 : 081803336675;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Imei 1 : 866967049164117 Imei 2 : 866967049764109 dengan nomor simcard 1 : 082332556687;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna gold dengan Imei 1 : 358193106305080 Imei 2 : 358194106305088 dengan nomor simcard 1 : 081336675758;

dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dan dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai status atas ketiga barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya dapat dipandang telah menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan serta ketidak harmonisan pada kehidupan tersebut, dan untuk mengembalikannya seperti pada keadaannya semula maka kepada setiap pelaku kejahatan atau tindak pidana haruslah dijatuhkan suatu pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian, meskipun tujuan penjatuhan pidana tersebut baik tetapi demi menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku terhadap semua orang, maka penjatuhan pidana tersebut haruslah seimbang atau sebanding dalam arti bukan hanya melulu mempertimbangkan perbuatan atau kesalahan pelaku namun juga dengan tetap memperhatikan kenyataan-kenyataan lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada ekosistem dan vegetasi endemik yang ada pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi negara karena harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan pemadaman dan pemulihan atas ekosistem yang rusak;
- Bahwa warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan pariwisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) turut dirugikan akibat terjadinya kebakaran di kawasan Bukit Teletubbies;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa setelah mengetahui terjadinya kebakaran, Terdakwa tidak melarikan diri dan justru berusaha untuk memadamkan api meskipun upaya tersebut tidak berhasil, karena kondisi alam pada saat itu yang sedang berangin dan di sisi lain sarana yang Terdakwa gunakan untuk memadamkan api bukanlah sarana yang diperuntukkan untuk itu;
- Bahwa Terdakwa melalui perwakilan keluarga telah memohon maaf kepada pemerintah desa dan pemangku adat setempat, serta pihak-pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari kebakaran yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan materil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Ngadisari Saksi *a de charge* Sunaryono untuk pembayaran bantuan pemulihan ekosistem dan peralatan pemadam kebakaran;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Cicero: “*summum ius summa iniuria*” yang berarti *the best law may lead to great injustice* atau dalam terjemahan bebasnya “keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilan tertinggi bagi pihak lainnya”, sudah merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi dalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, baik itu bagi pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban maupun di sisi lain bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tingkat kerusakan alam semakin meningkat setiap tahunnya dan secara langsung maupun tidak langsung telah memengaruhi kualitas hidup manusia, sedangkan bumi dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bukanlah milik kita sebagai manusia yang hidup pada

Hal. 95 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



masa sekarang melainkan milik anak cucu yang suatu saat harus dikembalikan kepada mereka di masa mendatang, tentunya dalam keadaan baik. Hal tersebut selaras dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain yaitu:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

sehingga penegakan hukum atas kejahatan yang terjadi pada lingkungan hidup semakin menjadi perhatian khalayak umum, termasuk dalam hal ini aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, perbuatan Terdakwa yang terungkap di depan sidang didasari atas kelalaiannya dan bukan karena kesengajaan, dan sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”, bahwa *culpa* atau lalai adalah “kesalahan pada umumnya”. Tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, namun karena kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan karena kelalaian tidak dapat disamakan dengan apabila perbuatan itu dilakukan karena sengaja;

Menimbang, bahwa berkaitan kembali dengan hakikat pemidanaan yang harus merefleksikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif bagi diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahannya dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, Terdakwa diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Hal. 96 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 78 Ayat (5) *juncto* Pasal 50 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrie Wibowo Eka Wardhana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Membakar Hutan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api panjang merk Ruby warna ungu;
 - 1 (satu) buah dus bekas wadah *flare* asap warna merk Golden Eye;
 - 5 (lima) slongsong bekas *flare* asap warna merk Golden Eye yang sudah digunakan;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A53 5G warna hitam dengan Imei 1 : 355382708062297 Imei 2 : 359908248062295 nomor simcard 1 : 085335273304 simcard 2 : 081803336675;

dikembalikan kepada Saksi Hendra Purnama;

- 1 (satu) buah baju jaket panjang warna cream yang digunakan oleh Sdri. Pratiwi Mandala Putri;

Hal. 97 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Imei 1 : 866967049164117 Imei 2 : 866967049764109 dengan nomor simcard 1 : 082332556687;

dikembalikan kepada Saksi Pratiwi Mandala Putri;

- 1 (satu) unit kamera merk Canon type EOS R warna hitam merah beserta memori card;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam dengan Imei 1 : 357823080597853 Imei 2 : 357826080597851 dengan nomor simcard 1 : 082225555820;

dikembalikan kepada Saksi Marshal Gunawan Ganda;

- 1 (satu) unit kamera merk Sony FX30 warna hitam abu-abu beserta memori card;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 8 Pro warna hijau dengan Imei 1 : 861915043836839 Imei 2 : 861915043836847 dengan Nomor simcard 1 : 089675189078 dan nomor simcard 2 : 085156560289;

dikembalikan kepada Saksi Evan Tanazal;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna gold dengan Imei 1 : 358193106305080 Imei 2 : 358194106305088 dengan nomor simcard 1 : 081336675758;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone Oppo A9 2020 warna biru dengan nomor Imei 1 : 862435041418299 dan nomor Imei 2 : 862435041418281;

dikembalikan kepada Maria Fransiska Opposungu;

- 1 (satu) lembar karcis masuk kendaraan roda 4 (empat) Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
- 6 (enam) lembar karcis masuk pengunjung hari kerja Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
- 1 (satu) bendel *print out* proposal digital prewedding dalam bentuk *file* PDF hasil pengunduhan dari group WhatsApp Hendra Pratiwi yang diunggah oleh nomor WhatsApp 081336675758 dari perangkat handphone merk Iphone 6S warna gold;

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh I Made Yuliada,

Hal. 98 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Isdiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Erwin Rionaldy Koloway, S.H., M.H., Eko Febrianto, S.H., M.H., Irene Ulfa, S.H., M.H., dan Militandityo Alfath Arviansyah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Isdiyanto, S.H.

Hal. 99 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)